

**URGENSI DAN PRAKTIK DISELENGGARAKANNYA LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KHUSUS NUSAKAMBANGAN SEBAGAI
PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA PELAKU KEJAHATAN
BERAT DI INDONESIA**

SKRIPSI



Oleh:

QURROTA A'YUNI

No. Mahasiswa : 14410551

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTA HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

**URGENSI DAN PRAKTIK DISELENGGARAKANNYA LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KHUSUS NUSAKAMBANGAN SEBAGAI
PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA PELAKU KEJAHATAN
BERAT DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh:

QURROTA A'YUNI

No. Mahasiswa : 14410551

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTA HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**URGENSI DAN PRAKTIK DISELENGGARAKANNYA LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KHUSUS NUSAKAMBANGAN SEBAGAI
PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA PELAKU KEJAHATAN
BERAT DI INDONESIA**



Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke
Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
pada Tanggal 28 Februari 2018

Yogyakarta, 28 Februari 2018

Dosen Pembimbing Skripsi

(M. Abdul Kholiq, S.H., M.Hum.)

NIK : 924100101



**URGENSI DAN PRAKTIK DISELENGGARAKANNYA LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KHUSUS NUSAKAMBANGAN SEBAGAI
PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA PELAKU KEJAHATAN**



Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas
Akhir/Pendadaran
pada Tanggal 10 April 2018 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 10 April 2018

Tim Penguji

1. Ketua : H. Moh. Abdul Kholiq, S.H., M.Hum
2. Anggota : Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.
3. Anggota : Dr. Drs. H. Rohidin, M.Ag., S.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan

(Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum.)
NIK : 844100101

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : QURROTA A'YUNI

No. Mahasiswa : 14410551

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul :

" URGENSI DAN PRAKTIK DISELENGGARAKANNYA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KHUSUS NUSAKAMBANGAN SEBAGAI PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA PELAKU KEJAHATAN BERAT DI INDONESIA "

Karya tulis ilmiah ini saya ajukan kepada TIM Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagaimelakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (*plagiat*);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini adalah pada saya, tetapi demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya di depan Majelis atau Tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda *plagiat* disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta,

Yang membuat pernyataan



Qurrota A'Yuni

QURROTA A'YUNI

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Qurrota A'yuni
2. Tempat Lahir : Cilacap
3. Tanggal Lahir : 05 Desember 1994
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Pondok Pesantren Wahid Hasyim
Jln Wahid Hasyim No 3 Nologaten
Condongcatur Depok Sleman
7. Alamat Asal : Cigebret RT 03 RW 05 Sarwadadi
Kawunganten Cilacap
8. Identitas Orangtua / Wali
 - a. Nama Ayah : Nur Faqih
Pekerjaan Ayah : Guru
 - b. Nama Ibu : Nurhidayati
Pekerjaan Ibu : Guru PNS
Alamat Wali : Cigebret RT 03 RW 05 Sarwadadi
Kawunganten Cilacap
9. Riwayat Pendidikan :
 - a. TK : TK Masyithoh 1 Kawunganten
 - b. SD : Madrasah Ibtidaiyah AL-IMAN Sarwadadi
 - c. SMP : MTs Negeri Kawunganten
 - d. SMA : MA Negeri Cilacap
10. Prestasi :
 1. Juara 1 olimpiade matematika kecamatan kawunganten
 2. Juara 1 tilawatil qur'an kecamatan kawunganten
11. Hobi : Traveling

Yogyakarta, 11 April 2018
Yang Bersangkutan,

(QURROTA A'YUNI)

NIM. 14410551

MOTTO

“Menomorsatukan ALLOH dan menjadikan orang lain Terhormat”

(K.H. Jalal Suyuti)

“Orang yang berbudi selalu menimbang bicaranya dan menjaga perasaan orang lain”

(K.H. A MUSTOFA BISRI)

“ Alloh tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S. Al-Baqarah 286)

Ku persembahkan pemikiran sederhana ini khusus :

Untuk ALLOH SWT

Atas kehendak-MU lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Pencerahan-MU lah yang membuka mata dan pemikiran penulis. Hukum-MU lah yang teradil untuk menghukumi apa yang ada di muka bumi ini.

Untuk Bapak Tercinta

Seseorang yang mengajarkan kesabaran, keikhlasan, dan tirakat.

Untuk Ibu Tercinta

Seseorang yang mengajarkan keridhoan dan ketaqwaan.

Kedua kakaku Tersayang

Yang mengajarkan tentang perjuangan dan kebersamaan.

Pembimbing Tercinta

Yang menanamkan semangat, jiwa kompetitif, menambahkan jiwa akademik kepada penulis serta mengajarkan kesabaran dan ketekunan.

Almamater Universitas Islam Indonesia khususnya

Fakultas Hukum yang saya banggakan

Semua intelektual muda Indonesia yang berintegritas.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Alloh SWT, yang telah melimpahkan segala rahmat serta hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini melalui perjuangan yang cukup berat baik dalam melakukan penelitian maupun penulisannya. Penulis merupakan seorang pemula yang melakukan penelitian terhadap Urgensi dan Praktik Diselenggarakannya Lemabaga Pemasyarakatan Khusus Nusakmbangan sebagai Pelaksana Pembinaan Narapidana Pelaku Kejahatan Berat di Indonesia.

Dengan penuh hormat, penulis mengucapkan terimakasih yang setulus tulusnya dan sebesar besarnya kepada semua pihak atas segala bantuan, bimbingan dan dorongan semangat serta do'a kepada penulis selama ini, sehingga skripsi ini terwujud. Kiranya tidak berlebihan apabila pada kesempatan ini penulis sampaikan segala rasa hormat dan ucapan banyak terimakasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Indonesia, **Bapak Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D;**
2. Dekan fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, **Bapak Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum.**
3. **Bapak M. Abdul Kholiq, S.H., M.Hum.** selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah memberikan bimbingan, dukungan, saran dan kritik kepada penulis sehingga penulisan tugas akhir ini dapat terselesaika;
4. **Bapak Anang Zubaidy, S.H., M.H.,** selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis;
5. Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu, nasihat, dan pengalaman yang berguna bagi penulis selama penulis menjalani kuliah;
6. **Bapak Ubaid Ikhsan Maarif** selaku **KASUBSIE BIMKEMAS & WAT LP Narkotik Nusakambangan dan Bapak Munir** yang telah membantu penulis selama proses penelitian di Nusakambangan;
7. Kedua orangtuaku tercinta **Bapak Nur Faqih dan Ibu Nurhidayati** yang dengan ketulusan hati selalu memberikan do'a dan dukungan yang tiada pernah terputus;
8. Pengasuh Pondok Pesantren Wahid Hasyim **Bapak Jalal Suyuti dan Ibunda Nelly Umi Halimah** selaku orangtuaku di sini yang selalu membimbing dengan penuh kesabaran, terimakasih untuk ilmu dan pengalamanan yang telah kudapati dari Wahid Hasyim;
9. Kedua Kakakku tercinta **Mas Nafi' Fauzi dan Mas Qoim Nurani** beserta calonnya **Mba Maul dan Mba Ria** yang sabar membimbingku serta banyak kurepoti selama ini;

10. **Keluarga besar Bani Masyfuri** mbak mbak, mas mas, dan ponakan ponakanku terutama **Mas Hayat dan Mba Umi serta Naila** yang juga selalu mendo'akan dan menyemangatiku;
11. **Keluarga besar Al Hidayah terkhusus Tahfidz 2** yang selalu mendengarkan jeritan bahagia dan sedihku serta memberikan dorongan semangat terutama **Fitri, Widut, Iqoh, Uyis, Ema;**
12. Sahabat-sahabat kelas F FH UII dan angkatan 2014 secara keseluruhan, terkhusus buat **ciwi-ciwiku Mideng, Melpi, Malin, dan Aul** yang selalu ada serta memberikan semangat dan motivasi kepada penulis yang sejak semester 1 berjuang bersama menempuh studi di kampus FH UII.
13. Sahabat dari masa kecil hingga sekarang tak lekang oleh waktu **Renita, Ira, Lia, Inung dan juga audina** yang banyak membantu dan setia menemani penulis berjuang menyelesaikan penulisan ini;
14. Semua pihak yang berkontribusi bagi penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih sudah menjadi guru bagi penulis.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang turut berpartisipasi dalam penulisan hukum ini. Semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Yogyakarta,

(QURROTA A'YUNI)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGANTAR	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
LEMBAR ORISINALITAS	v
CURRICULUM VITAE	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Definisi Operasional	7
E. Orisinilitas Penelitian	8
F. Tinjauan Pustaka	11
G. Metode Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Umum Mengenai Lembaga Pemasyarakatan	20
1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan	20
2. Sejarah Perkembangan Sistem Pemasyarakatan	21
B. Kajian Umum tentang Pembinaan Narapidana	23
1. Pengertian Narapidana	23
2. Pengertian Pembinaan Narapidana	25
3. Pengaturan Pembinaan Narapidana	31
C. Kajian Umum tentang Kejahatan Berat	36
1. Pengertian Kejahatan Berat	36
2. Implikasi Sosial Kejahatan Berat terhadap Masyarakat	40
3. Penanganan terhadap Pelaku Kejahatan Berat	42
D. Kajian Umum tentang Lembaga Pemasyarakatan Khusus	43
1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan Khusus	43
2. Kedudukan Lembaga Pemasyarakatan Khusus dalam Sistem Pembinaan Pemasyarakatan Narapidana di Indonesia	44
E. Perspektif Hukum Pidana Islam tentang Pelaku Kejahatan Berat dan Pidana Penjara	45
1. Pengertian Hukum Pidana Islam	45
2. Tindak Pidana dan Jenis-jenisnya dalam Hukum Pidana Islam	46
3. Kejahatan Berat dalam Hukum Pidana Islam	49
4. Konsep Pembinaan Pelaku Kejahatan Secara Islam	51

5. Pidana Penjara dan Sistem Pelaksanaanya dalam Hukum Pidana Islam	55
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Latar Belakang Penyelenggaraan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Nusakambangan sebagai Pelaksana Pembinaan Narapidana Pelaku Kejahatan Berat di Indonesia.....	60
B. Karakteristik Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Nusakambangan sebagai Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Pelaku Kejahatan Berat	65
C. Hambatan dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Pelaku Kejahatan Berat di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Nusakambangan dan Solusinya	73
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	81
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan berdasarkan adanya lembaga pemasyarakatan yang disebut sebagai Lembaga Pemasyarakatan Khusus Nusakambangan. Lembaga Pemasyarakatan Khusus Nusakambangan terisolasi dari masyarakat umum karena letaknya yang berada di pulau Nusakambangan yang diharapkan akan memberikan keamanan ekstra terhadap penghuni lembaga pemasyarakatan. Rumusan masalah yang diajukan yaitu : apa latar belakang diselenggarakannya Lembaga Pemasyarakatan Khusus Nusakambangan sebagai pelaksanaan pembinaan narapidana pelaku kejahatan berat di Indonesia?; Bagaimanakah karakteristik khusus pembinaan narapidana pelaku kejahatan berat di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Nusakambangan?; apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan tujuan pembinaan khusus narapidana pelaku kejahatan berat di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Nusakambangan terhadap pelaku kejahatan berat dan bagaimana solusinya? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang sekaligus empiris menggunakan pendekatan historis, metode konseptual, metode yuridis normatif, dan metode yuridis empiris yang diperoleh dari data primer, data sekunder, dan tersier. Data primer diambil dari wawancara dengan metode purposive sampling. Sedangkan data sekunder diperoleh dari data yang secara tidak langsung memberikan keterangan yang mendukung sumber data primer yang berupa undang-undang, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini, dan ditambah bahan hukum tersier berupa kamus website.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, latar belakang Lembaga Pemasyarakatan Khusus Nusakambangan sebagai pelaksanaan pembinaan narapidana pelaku kejahatan berat di Indonesia dengan karena faktor keamanan dan pengamanan yang berlapis dan pertimbangan tercapainya penjeratan pelaku kejahatan; kekhususan dari Lembaga Pemasyarakatan Khusus Nusakambangan terletak pada jenis kejahatan dan lamanya pemidanaan; hambatan yang ditemui dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Nusakambangan mulai dari pembinaan kepribadian yaitu faktor tenaga pemasyarakatan, faktor tenaga ahli, faktor narapidana, faktor peraturan, dan faktor sarana prasarana. Sedangkan dalam pembinaan kemandirian hambatannya antara lain : faktor kegiatan, faktor dana, dan peralatan. solusi yang telah dilakukan belum dapat mengatasi hambatan yang ada karena masih sangat general, abstrak dan tidak solutif.

Penelitian ini merekomendasikan untuk mengadopsi pola pembinaan pada pidana pengasingan dengan cara memberikan modal kepada narapidana untuk mengolah sumberdaya alam yang ada untuk memenuhi kebutuhan hidup selama di lembaga pemasyarakatan; perlu adanya pembina khusus terhadap narapidana pelaku kejahatan yang tidak dilatarbelakangi faktor ekonomi dengan pembinaan pada aspek kepribadian dengan melakukan penjarangan khusus terhadap calon petugas dan menambah model pembinaan.

Kata-kata kunci : Urgensi dan Praktik, Lembaga Pemasyarakatan Khusus Nusakambangan, Kejahatan Berat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan hasil interaksi sosial dengan kehidupan masyarakat. Hukum adalah gejala masyarakat, karenanya perkembangan hukum (timbulnya. Berubahnya, lenyapnya) sesuai dengan perkembangan masyarakat. Perkembangan hukum merupakan kaca dari pembangunan masyarakat.¹

Kejahatan atau yang lebih dikenal dengan tindak pidana, merupakan salah satu problematika sosial yang sangat meresahkan kehidupan manusia dalam melaksanakan kegiatan dalam bermasyarakat. Dengan kata lain kejahatan menempati tingkat teratas sebagai sasaran pembahasan dalam berbagai kalangan pakar-pakar ilmu pengetahuan dan ilmu hukum. Hal ini terbukti dengan banyaknya berita-berita tentang berbagai tindak pidana pembunuhan, perampokan, narkoba maupun tindak pidana korupsi.

Berbagai upaya telah dilakukan guna menghilangkan tindak kejahatan dari permukaan bumi namun kejahatan tersebut tidak pernah sirna dari peradaban umat manusia. Kejahatan memang tidak dapat dihapuskan dari muka bumi, karena kejahatan tumbuh dan berkembang sejalan dengan kebudayaan manusia dan dilakukan oleh manusia sebagai salah satu sub sistem pendukung peradaban manusia walaupun kejahatan tidak dikehendaki keberadaannya oleh masyarakat namun selalu ia akan tumbuh dalam masyarakat sebab dilakukan oleh salah satu anggota masyarakat tersebut.

¹ Riduan Syahrini, *Rangkuman Intisari Hukum*, Bandung , Citra Aditya Bakti, 1999, hlm.51.

Dalam kehidupan bermasyarakat ada kejahatan yang sifatnya ringan dan ada pula kejahatan berat. Kejahatan yang bersifat berat dalam hal ini seperti kejahatan dalam perkara judi, subversi, korupsi, penyelundupan, dan narkoba, serta perkara kejahatan-kejahatan sadis lainnya. Kejahatan berat ini membutuhkan penanganan yang serius dan khusus terutama terhadap para pelaku kejahatan berat tersebut.

Fungsi hukum sebagai salah satu alat untuk “menghadapi” kejahatan melalui rentetan sejarah yang panjang mengalami perubahan-perubahan dan perkembangan, mulai dari bersifat pembalasan terhadap orang yang melakukan kejahatan sampai dengan berubah menjadi alat untuk melindungi individu dari gangguan individu lainnya, dan perlindungan masyarakat dari gangguan kejahatan akan terus berubah sebagai wadah pembinaan nara pidana untuk pengembalian ke dalam masyarakat.²

Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi dalam hukum pidana yang sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan. Bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari empat puluh tahun lalu yang dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan. Karena sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan

² Soedjono Dirdjosisworo, *Sejarah Dan Azas Penologi*, Ctk. Pertama , Armoco, Bandung, 1984, hlm.115.

berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembinaan, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.³

Dalam sistem baru pembinaan narapidana, perlakuan narapidana diterapkan sebagai subyek sekaligus obyek. Subyek di sini sebagai kesamaan, kesejajaran, sama-sama sebagai sebagai makhluk yang spesifik, yang mampu berfikir dan mampu membuat keputusan. Sebagai obyek karena pada dasarnya ada perbedaan kedudukan dalam pembinaan, perbedaan dalam pembinaan dan bukan sebagai manusianya.⁴

Perbedaan dalam pembinaan salah satu contohnya adalah dengan penggolongan narapidana. Penggolongan narapidana mempermudah proses pembinaan karena sering kali pembinaan bukan dari pembina tetapi narapidana sendiri atau sekelompok narapidana.

Di Indonesia terdapat penggolongan lembaga pemasyarakatan, yaitu lapas umum dan lapas khusus seperti Lapas Perempuan, Lapas Anak, Lapas Narkotika dan Lapas Narkotika dan lapas untuk tindak pidana berat seperti yang ada di Nusakambangan Cilacap.⁵ Namun tidak semua daerah di Indonesia

³ Dwija Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Ctk. Ke-2, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm.2.

⁴ C.I. Harsono Hs, *System Baru Pembinaan Narapidana*, Ctk. Pertama, Djambatan, Jakarta, 1995, hlm.5.

⁵ Rahmat Hi. Abdullah, *Urgensi Penggolongan Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan*, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Vol 9 No 1, 2015, hlm.50.

mempunyai lapas-lapas khusus, biasanya daerah-daerah yang tidak memiliki lapas khusus, maka akan dititipkan di lapas daerah yang paling dekat.

Penggolongan narapidana menjadikan perlunya penanganan yang dibedakan pula. Narapidana pelaku kejahatan berat yang membutuhkan penanganan khusus diberikan tempat khusus pula untuk pembinaanya. Narapidana tersebut ditempatkan di lembaga pemasyarakatan yang bersifat khusus.

Nusakambangan sebagai salah satu Lembaga Pemasyarakatan yang khusus, sudah dicanangka sejak tahun 1908 M pada zaman kolonial Belanda. Gubernur Belanda memutuskan untuk menjadikan Nusakambangan sebagai tempat tinggal bagi para orang-orang yang dihukum. Pada saat itu, para narapidana selain menjalani hukuman juga diberi tugas kerja paksa untuk membangun benteng bagi Belanda di pulau tersebut.

Setelah Indonesia merdeka, fungsi pulau Nusakambangan sendiri tidak jauh berbeda, bahkan keamanan di Nusakambangan semakin diperketat dan dijadikan sebagai Lembaga Pemasyarakatan bagi narapidana-narapidana yang dianggap telah melakukan kejahatan berat.

Pada awalnya, di pulau Nusakambangan terdapat 9 penjara yang digunakan untuk rumaha tahanan. Namun, seiring berjalannya waktu, untuk mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah, disisakan 4 penjara saja.

4 penjara tersebut yaitu, Lapas Batu, Lapas Besi, Lapas Kembang Kuning, dan Lapas Permisan.⁶

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tentang petunjuk pelaksanaan penempatan atau pemidanaan “narapidana atau tahanan ke Nusakambangan, menyebutkan bahwa narapidana atau tahanan yang ditempatkan atau dipindahkan adalah narapidana atau tahanan dalam perkara judi, subversi, korupsi, penyelundupan, dan narkoba, serta perkara kejahatan-kejahatan sadis lainnya.”⁷

Penempatan atau pemindahan narapidana ke Lapas khusus Nusakambangan, bukan tanpa alasan. Alasan paling mendasar adalah terkait dengan keamanan. Dimana lokasi ini terisolisir yang hanya memiliki satu jalur (resmi) yang menghubungkan pulau dengan masyarakat biasa yang meminimalisir kemungkinan potensi Narapidana untuk kabur.

Pada tahun 2016 seorang narapidana salah satu Lapas di Nusakambangan yang bernama Saman Hasan Zadeh Leli bin Kheirulloh alias Messi yang merupakan terpidana kasus narkoba berhasil kabur dari lapas dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya.⁸ Lalu ditahun 2017 ini tercatat ada lima napi yang berhasil kabur dari Nusakambangan.⁹

⁶ Muhammad Badawi, *Menguak Sejarah Terciptanya Penjara di Nusakambangan*, terdapat dalam http://nettik.net/sejarah-terciptanya-penjara-di-nusakambangan/#Sejarah_Penjara_di_Nusakambangan, diakses tanggal 21 Oktober 2017 pukul 16.00

⁷ Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PK.02.01 Tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penempatan/ Pemidanaan tahanan ke Nusakambangan, Departemen Kehakiman.

⁸ <http://regional.liputan6.com/read/3018634/kisah-kabur-napi-nusakambangan-yang-lebih-licin-dari-johny-indo>, diakses tanggal 21 Oktober 2017

⁹ <http://regional.liputan6.com/read/3019173/napi-kabur-lagi-lapas-nusakambangan-tak-lagi-angker>, diakses tanggal 21 Oktober 2017

Berdasarkan 10 prinsip pokok pemasyarakatan sebagai sistem pembinaan narapidana hasil konferensi Dinas Direktorat Kependidikan 27 April-9 Mei 1964 di Lembang Bandung, ada salah satu prinsip yang memaparkan bahwa narapidana tidak boleh diasingkan sama sekali dari kehidupan masyarakat.

Lembaga pemasyarakatan khusus Nusakambangan yang berada di pulau Nusakambangan yang terisolasi dan hanya memiliki satu jalur khusus untuk dapat mengakses tempat tersebut, yang juga jauh dari jangkauan masyarakat umum memberikan makna bahwa narapidana di LAPAS tersebut diasingkan dari kehidupan masyarakat. Terkhusus para narapidana yang tidak hanya berasal dari wilayah hukum setempat, tetapi narapidana yang ada di LAPAS tersebut berasal dari seluruh wilayah Indonesia membuat akses dikunjungi keluarga dipersulit.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas yang memunculkan ketertarikan penulis untuk meneliti lebih lanjut dan sekaligus akan mengangkat ke dalam suatu skripsi dengan judul : “ **URGENSI DAN PRAKTIK DISELENGGARAKANNYA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KHUSUS NUSAKAMBANGAN SEBAGAI PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA PELAKU KEJAHATAN BERAT DI INDONESIA.**”

B. Rumusan Masalah

- 1) Apa latar belakang diselenggarakannya Lembaga Pemasyarakatan Khusus Nusakambangan sebagai pelaksanaan pembinaan narapidana pelaku kejahatan berat di Indonesia?
- 2) Bagaimanakah karakteristik khusus pembinaan Narapidana Pelaku Kejahatan berat di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Nusakambangan?
- 3) Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan tujuan pembinaan khusus narapidana pelaku kejahatan berat di Lembaga

Pemasyarakatan Nusakambangan terhadap pelaku kejahatan berat dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui seberapa penting perlu diadakannya Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan sebagai Lembaga Pemasyarakatan khusus di Indonesia bagi narapidana pelaku kejahatan berat.
2. Untuk mengetahui karakteristik khusus pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan sebagai Lembaga Pemasyarakatan khusus narapidana pelaku kejahatan berat di Indonesia.
3. Untuk mengetahui hambatan yang muncul dalam membina narapidana pelaku kejahatan berat di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan serta solusinya.

D. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini ada beberapa kata kunci yang perlu cantumkan guna menghindari kerancuan istilah dan memperjelas cakupan ini, beberapa kata kunci tersebut adalah sebagai berikut :

1. Lembaga pemasyarakatan khusus diartikan sebagai tempat pelaksanaan pemasyarakatan yang membina narapidana khusus untuk mengembalikan kepada kehidupan masyarakat sebelumnya. Dan yang dimaksud lembaga pemasyarakatan khusus di sini adalah Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan.

2. Pembinaan merupakan suatu proses yang dilaksanakan untuk mengadakan perubahan menjadi lebih baik terkhusus bagi para narapidana.
3. Narapidana pelaku kejahatan berat adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan karena telah melakukan suatu perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis khususnya pada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Nuskambangan yaitu pelaku pidana korupsi, narkoba, dan kejahatan sadistik (seperti terorisme, perampokan, pembunuhan berencana, dan lain sebagainya).
4. Urgensi dan Praktik diselenggarakannya lembaga pemasyarakatan khusus Nusakambangan adalah arti penting dan pelaksanaan secara nyata pembinaan narapidana di Lemabaga Pemasyarakatan khusus Nusakambangan.

E. Orisinalitas Penelitian

Untuk mengetahui bahwa skripsi yang akan dilakukan ini sudah diteliti atau belum, dan mengetahui perbedaan serta kesamaan dalam suatu penelitian sebelumnya, maka perlunya telaah pustaka. Di sini penulis mengemukakan beberapa penelitian yang hampir relevan dengan judul yang telah penulis pilih, diantaranya :

Irmayanti, dalam skripsinya yang berjudul "*Pembinaan Narapidana sebagai Pelaku Kejahatan Berat di Lembaga Pemasyarakatan Kembangkuning*

Nusakambangan Cilacap". Karya tulis ini menekankan pada analisis pembinaan narapidana pelaku kejahatan berat di Lembaga Pemasyarakatan Kembangkuning sebagai salah satu Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Nusakambangan.

Konsisianto, dalam skripsinya yang berjudul "*Tinjauan Aspek Hak Asasi Manusia dalam Sistem Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Besi Nusakambangan Cilacap*". Dalam karya tulis tersebut, menekankan kepada tinjauan dari segi Hak Asasi Manusianya dalam pembinaan narapidana di salah satu lembaga pemasyarakatan Nusakambangan.

Bambang Purnomo, dalam bukunya yang berjudul "*Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*". Dalam buku tersebut dipaparkan hasil enelitian di Lapas Nusakambangan, akan tetapi, titik tekannya ada pada pembaharuan pelaksanaan pidana penjara dengan perubahan sistem kepenjaraan menjari sistem pemasyarakatan.

Sedangkan yang akan dibahas oleh penulis disini lebih menekankan pada arti pentingnya dan pelaksanaan yang sesuai dengan kenyataan dari diselenggarakannya pembinaan narapidana pelaku kejahatan berat di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan.

F. Tinjauan Pustaka

1. Kajian Umum Tentang Lemabga Pemasaraatan

Sistem Pemasyarakatan meruapka sistem yang berawal dari sistem kepenjaraan pada mulanya. Yang pada mulanya merupakan pembalasan

dendam dan kebencian pada pejabat.¹⁰ Pada masa kepenjaraan lebih menitikberatkan pada individu tanpa memperhatikan hubungan dengan masyarakat, dan menganggap bahwa si terpidana sebagai objek belaka. Objek dari perlakuan tergantung sepenuhnya pada individu narapidana itu sendiri untuk kembali menjadi baik, atas tekanan-tekanan disiplin yang diberikan oleh para petugas penjara.

Dengan berubahnya sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan maka berubah pula tujuannya. Tujuan dilaksanakannya lembaga pemasyarakatan merupakan tujuan dari pemidanaan dengan sistem pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, diatur dalam Pasal 1 angka 3 yaitu : “ Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.”¹¹ Jadi dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat bagi orang yang menjalani hukuman penjara dan di dalamnya dibina oleh lembaga pemasyarakatan selama menjalani masa hukumannya.

2. Kajian Umum Tentang Pembinaan Narapidana

Pengertian pembinaan narapidana menurut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan warga binaan

¹⁰ Soedjono Dirjosisworo, *Sejarah dan Azas-Azas Penologi*, Amico, Bandung, 1984, hlm.155.

¹¹ Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

masyarakat diatur dalam pasal 1 ayat 1, yaitu Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Intelektual, sikap, dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani, dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan.¹²

Tahap-tahap pembinaan narapidana sudah diatur di dalam pasal 7 dan pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan yaitu :

Pasal 7

- 1) Pembinaan Narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan.
- 2) Tahap pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) tahap, yaitu :
 - a. tahap awal;
 - b. tahap lanjutan; dan
 - c. tahap akhir.
- 3) Pengalihan pembinaan dari satu tahap ke tahap lain ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasarakatan berdasarkan data dari Pembina Pemasarakatan, Pengamanan Pemasarakatan, dan Wali Narapidana.
- 4) Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan hasil pengamatan, penelitian, dan laporan terhadap pelaksanaan pembinaan.
- 5) Ketentuan mengenai pengamatan, penelitian, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

¹² Lihat Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.

Pasal 9

- 1) Pembinaan tahap awal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a bagi narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai Narapidana sampai dengan $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari masa pidana,
- 2) Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari masa pidana.
 - b. Tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana.
- 3) Pembinaan tahap akhir sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari Narapidana yang bersangkutan.

3. Kajian Umum Tentang Kejahatan Berat

Kejahatan berat merupakan perilaku yang berentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis yang menimbulkan keresahan yang lebih luas terhadap masyarakat. Yang termasuk kejahatan berat antara lain : korupsi, narkoba, dan kejahatan sadistik (seperti terorisme, perampokan, pembunuhan berencana, dan lain sebagainya).

Kejahatan berat pada implikasi sosialnya menimbulkan keresahan yang lebih luas terhadap masyarakat. Seperti narkoba, kejahatan narkoba merupakan kejahatan kemanusiaan yang berat, yang mempunyai dampak

luar biasa, terutama terhadap generasi muda suatu bangsa yang beradab.¹³ Sifat narkotika yang memabukan dan menjadikan setiap orang dapat melakukan kejahatan demi memenuhi kebutuhan atas zat adiktif yang telah mengontaminasi.

Selain itu, kejahatan korupsi yang saat ini hampir tidak seorangpun yang luput dalam pembicaraan mengenai korupsi. hal ini karena sifat, karakter, dan yang lebih penting lagi adalah dampak dari kejahatan korupsi yang masih sangat masif dan sistematis dalam merusak sendi-sendi kehidupan bangsa.¹⁴

Kejahatan lainnya seperti terorisme yang dari pengertian yang dikemukakan oleh *Federal Bureau Investigation* (FBI) bahwa terorisme adalah tindakan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan bersifat melawan hukum ditujukan kepada seseorang atau kelompok atau kepada harta benda atau fasilitas publik untuk mengubah ideologi dan haluan politik Negara.¹⁵ Terorisme merupakan suatu strategi kekerasan yang dirancang untuk meningkatkan hasil-hasil yang diinginkan, dengan cara menanamkan ketakutan di kalangan masyarakat umum.

Dari beberapa kejahatan berat yang dipaparkan dapat dilihat bahwa kejahatan-kejahatan tersebut menimbulkan keresahan yang luas terhadap

¹³ Syaiful Bakhri, *Kejahatan Narkotikadan Psikotropika : Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*, Gramata Publishing, Bekasi, 2012, hlm.5.

¹⁴ Zainal Arifin Mochtar, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, ctk.Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm.19.

¹⁵ *Ibid*, hlm.101.

masyarakat. Masyarakat akan merasakan ketakutan yang lebih dibandingkan dengan kejahatan-kejahatan ringan pada umumnya.

Pelaku kejahatan berat di ancam dengan pidana penjara, pidana mati serta pidana seumur hidup. Mengingat kejahatan berat merupakan kejahatan yang luar biasa, maka perlu adanya penanganan yang luar biasa pula terhadap pelaku kejahatan berat tersebut.

Pencampuran narapidana tanpa memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan kejahtannya dapat berakibat sangat negatif. Lembaga pemasyarakatan yang seharusnya menjadi tempat mendidik dan membina narapidana tidak memenuhi fungsinya dengan baik.

Untuk menghindari hal tersebut maka dalam penempatan narapidanan perlu adanya pemisahan baik dari jenis kejahatan, kualitas kejahatan dan sejenisnya. Dan penting adanya penerapan pembinaan yang secara khusus. Salah satu upayanya yaitu dengan menempatkan secara khusus pelaku kejahatan berat di lembaga pemasyarakatan yang khusus pula.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tentang petunjuk pelaksanaan penempatan atau pemidanaan "narapidana atau tahanan ke Nusakambangan, menyebutkan bahwa narapidana atau tahanan yang ditempatkan atau dipindahkan adalah narapidana atau tahanan

dalam perkara judi, subversi, korupsi, penyelundupan, dan narkoba, serta perkara kejahatan-kejahatan sadis lainnya.”¹⁶

Penempatan atau pemindahan narapidana ke Lapas khusus Nusakambangan, bukan tanpa alasan. Alasan paling mendasar adalah terkait dengan keamanan. Dimana lokasi ini terisolisir yang hanya memiliki satu jalur (resmi) yang menghubungkan pulau dengan masyarakat biasa yang meminimalisir kemungkinan potensi Narapidana untuk kabur.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang sekaligus mencerminkan penelitian empiris, dimana penelitian ini akan mengkonsepsikan hukum sebagai norma yang meliputi hukum positif Indonesia serta melakukan penelitian langsung kelapangan guna mendapatkan data yang erat kaitannya dengan penelitian.

2. Objek Penelitian

Obyek penelitian merupakan hal-hal yang akan diteliti, yang meliputi :

- a. Latar belakang Lembaga Pemasyarakatan khusus Nusakambangan sebagai pelaksanaan pembinaan narapidana pelaku kejahatan berat dan praktik pelaksanaannya.

¹⁶ Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PK.02.01 Tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penempatan/ Pemidanaan tahanan ke Nusakambangan, Departemen Kehakiman.

- b. Karakteristik khusus pembinaan narapidana pelaku kejahatan berat di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan.
- c. Hambatan yang muncul dalam menangani narapidana sebagai pelaku kejahatan berat di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan beserta solusinya.

3. Subjek Penelitian

- a. Petugas Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan meliputi Kasub Sie Registrasi, Kasub Sie Bimbingan dan Anak didik, Kasub Sie Bimbingan Kemasyarakatan.
- b. Narapidana pelaku kejahatan berat yang akan diambil sampelnya, pelaku kejahatan korupsi, narkoba, terorisme, perampokan, pembunuhan berencana di Lembaga Pemasyarakatan khusus Nusakambangan.
- c. Kepala Kanwil Kemenkum HAM Jawa Tengah .

4. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer, sekundsr, dsn tersier.

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*). Dalam hal ini penulis akan mendatangi Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan guna memperoleh data yang diperlukan berupa keterangan mengenai praktek perbedaan dan atau persamaan pembinaan narapidana pelaku kejahatan berat di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan dengan Lembaga Pemasyarakatan pada umumnya.

- b. Data sekunder, yaitu data yang secara tidak langsung memberikan keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer. Adapun sumber data tersebut yaitu :
- a) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 serta Peraturan Pemerintah Perubahannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembinaan Narapidana,
 - b) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Pengetatan Syarat Pemberian Remisi (Pengurangan Masa Pidana) bagi Narapidana Pelaku Kejahatan tertentu (Korupsi, Narkoba, Terrorisme),
 - c) Surat Keputusan (SK) Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PK.02.01 Tahun 1990 tentang Petunjuk pelaksanaan penempatan /pemidanaan tahanan ke Nusakambangan.
 - d) 10 prinsip pokok pemasyarakatan sebagai sistem pembinaan narapidana hasil konferensi Dinas Direktorat Kependidikan 27 April-9 Mei 1964 di Lembang Bandung,
 - e) Sumber hukum lain seperti hasil karya ilmiah para sarjana, hasil penelitian buku-buku atau makalah yang terkait dengan topik skripsi.
- c. Data tersier, yaitu sumber data yang digunakan untuk mendukung dari sumber data primer dan sekunder yang erat kaitannya dengan penelitian, berupa kamus website.

5. Teknis pengumpulan data

Teknis pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik yang berupa : studi kepustakaan dengan cara membaca literatur yang terkait, wawancara, dan studi dokumentasi. Wawancara merupakan salah satu alat untuk mendapatkan data. Menurut Sugiono, wawancara atau interview merupakan dilalog yang dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.¹⁷

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang diambil oleh penyusun. Metode dokumentasi merupakan metode yang digunakan dengan mencari data atau tulisan seperti arsip, pendapat, buku-buku, dan bahan lainnya yang berkaitan dengan kepentingan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

6. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan Historis, metode konseptual, metode yuridis normatif, dan metode yuridis empiris.

Metode historis merupakan penelitian yang kritis terhadap keadaan-keadaan, perkembangan, serta pengalaman di masa lalu secara sistematis dan obyektif dengan mengumpulkan, menilai, memferifikasi dan mensintesis bukti untuk menetapkan fakta dan mencapai konklusi yang dapat dipertahankan.

¹⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, cet ke-8, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm.334.

Metode konseptual erat kaitannya dengan teori referensi/literatur yang digunakan. Dengan bantuan model konseptual, peneliti dapat menunjukkan bagaimana melihat fenomena yang diketengahkan dalam penelitiannya. Konsep-konsep teoritis yang digunakan untuk membangun model konseptual memberikan perspektif atau sebuah cara untuk melihat fenomena empiris.

Yuridis Empiris, yuridis yakni metode pendekatan untuk memahami permasalahan dengan mendasarkan pada aturan perundang-undangan yang ada, sedangkan empiris yakni penelitian yang menekankan pada kenyataan atau fakta-fakta yang terdapat di lapangan yang erat kaitannya dengan pembinaan narapidana pelaku kejahatan berat di LAPAS khusus Nusakambangan.

Yuridis normatif yaitu metode pendekatan untuk memahami permasalahan dengan mendasarkan pada undang-undang yang berlaku dan praktek aparat penegak hukum.

7. Metode Analisis Data

Penelitian ini mempergunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yakni data yang telah diperoleh akan diuraikan dalam bentuk keterangan dan penjelasan, selanjutnya akan dikaji berdasarkan pendapat para ahli, teori-teori hukum yang relevan, dan argumentasi dari peneliti sendiri.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG NARAPIDANA PELAKU KEJAHATAN BERAT DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KHUSUS

A. Kajian Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Berbicara tentang lembaga pemasyarakatan dan pembinaan Narapidana di dalamnya, pada dasarnya merupakan pembicaraan tentang “ Sistem Hukuman”, suatu cara yang merupakan alat untuk mengatasi anggota-anggota masyarakat yang melanggar kaidah-kaidah hukum dari suatu negara tertentu.¹⁸

Lembaga pemasyarakatan sebagai pelaksana dari putusan pengadilan terhadap terdakwa. Lembaga Pemasyarakatan berada dalam naungan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Dirjen Pemasyarakatan.

Pengertian Lembaga Pemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, diatur pada Pasal 1 angka 3 yaitu : “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan”.¹⁹ Jadi, dapat disimpulkan bahwa lembaga pemasyarakatan adalah tempat bagi orang yang menjalani hukuman penjara

¹⁸ Soedjono Dirdjosisworo, *Sejarah dan Azas Azas Penologi*, Amrico, Bandung, 1984, hlm.181.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

dan didalamnya dibina oleh lembaga pemasyarakatan selama menjalani masa hukumannya.

2. Sejarah Perkembangan Sistem Pemasyarakatan

Prof. W.A Bonger menyatakan bahwa sejak abad ke-18 sudah terlihat adanya suatu perubahan dalam sistem peradilan. Dahulu hakim tidak memikirkan keadaan pribadi dari penjahat, jika sudah terbukti kesalahannya, tinggal kewajiban para hakim dengan tidak memandang bagaimana keadaan si terdakwa dijatuhi hukuman. Hukuman yang pada mulanya merupakan “pembalasan denda” bahkan dalam masyarakat yang dirugikan langsung membalas yang nerugikan dengan menghukum orang yang merugikan, namun setelah adanya peranan masyarakat timbul perubahan dimana pembalasan dari pihak yang dirugikan dilarang baik menurut kesusilaan yang terdapat dalam masyarakat maupun menurut hukum pidana. Sehingga masalah hukum sepenuhnya dijatuhkan oleh Negara.

Sistem Pemasyarakatan yang menjadi realisasi pembaharuan pidana penjara mengandung upaya baru pelaksanaan pidana penjara yang dilaksanakan dengan semangat kemanusiaan dan perlakuan cara baru terhadap narapidana yang disusun dalam pedoman (manual) pembinaan sesuai dengan *pokok-pokok standard minimum rules*. Atas dasar kriteria yang demikian ini, menurut Bambang Poernomo bahwa sistem pemasyarakatan bukan mengakibatkan jenis pidana penjara diganti menjadi

pidana pemasyarakatan, akan tetapi harus menjadi kebijakan pelaksanaan pidana (*penal policy*) sebagai berikut :²⁰

- 1) Sistem pemasyarakatan mengandung kebijakan pidana dengan upaya baru pelaksanaan pidana penjara yang *institutional (Institutional Treatment of Offender)* yang berupa aspek pidana yang dirasakan tidak enak (*Custodial Treatment of Offender*) dan aspek tindakan pembinaan di dalam dan/atau bimbingan di luar lembaga (*non- Custodial Treatment of Offender*) agar melalui langkah-langkah yang selektif dapat menuju kepada deinstitutionalisasi atas dasar kemanusiaan;
- 2) Sistem pemasyarakatan mengandung perlakuan terhadap narapidana (*The Treatment of Prisoner*) agar semakin terintegrasi dalam masyarakat dan memperoleh bimbingan yang terarah berlandaskan pada pedoman pelaksanaan pembinaan (manual) yang disesuaikan dengan *standart minimum rules*.

Apabila sistem pemasyarakatan difahami dari arti katanya, dan diperhatikan pada saat dicetuskannya gagasan pada tahun 1964, serta dihubungkan dengan perkembangan pembaharuan pidana penjara secara universal sesudah tahun enam puluhan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemasyarakatan merupakan perubahan yang menyangkut upaya baru pelaksanaan pidana penjara yang dilaksanakan dengan semangat azaz

²⁰ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Ctl.Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm.89.

perikemanusiaan dan perlakuan cara baru terhadap narapidana menurut pokok-pokok ketentuan *standart minimum rules*.²¹

B. Kajian Umum tentang Pembinaan Narapidana

1. Pengertian Narapidana

Di dalam UU Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Selain sebutan narapidana di dalam UU Pemasyarakatan juga disebutkan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang meliputi narapidana itu sendiri, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan. Anak Didik Pemasyarakatan adalah :

- a) Anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LP Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- b) Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LP Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- c) Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LP Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Untuk menegaskan bahwa narapidana adalah WBP maka setiap narapidana saat melaksanakan kegiatan pembinaan di lingkungan LP

²¹ *Ibid.* Hlm. 90.

diwajibkan mengenakan pakaian seragam/kaos berwarna biru tua yang belakangnya bertuliskan WBP Lowokwaru atau kaos berwarna biru muda yang bertuliskan Narapidana.

Kedua kaos berwarna biru (tua dan muda) ini wajib dikeakan bagi narapidana yang mendapatkan kunjungan keluarga/ kerabat/ sahabata di ruang kunjungan dan melaksanakan kegiatan pembinaan di lingkungan LP. Hal ini dilakukan untuk membedakan anatara narapidana/WBP dengan tamu/ keluarga yang sedang melakukan kunjungan ke LP dan orang luar yang sedang melakukan aktivitas di LP. Selain untuk membedakan antara narapidana dengan tamu/keluarga, seragam narapidana juga berfungsi sebagai media kontrol sosila dan media pencegahan pelarian narapidana yang menyaru sebagai tamu.²²

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 angka 7 bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Walaupun terpidana kehilangan kemeerdekaannya, tapi ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan.²³

Dr. Sahardjo dalam pidato penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa dalam ilmu hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta taggal 5 Juli tahun 1963, telah menggunakan istilah narapidana bagi mereka yang telah dijatuhi pidana “kehilangan kemerdekaan”. Menurut Drs. Ac.

²² Sugeng Pujileksono, M.Si., *Sosiologi Penjara*, Intrans Publishing, Malang, 2017, hlm.128.

²³ Lihat Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Sanoesi HAS istilah narapidana adalah sebagai pengganti istilah orang hukuman atau orang yang terkena hukuman, dengan kata lain istilah narapidana adalah bagi mereka yang telah divonis hakim dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menurut Bambang Poernomo, narapidana adalah seseorang manusia anggota masyarakat yang dipisahkan dari induknya dan selama waktu tertentu itu diproses dalam lingkungan tempat tertentu dengan tujuan, metode, dan sistem pemasyarakatan. Pada suatu saat narapidana itu akan kembali mejadi manusia anggota masyarakat yang baik dan taat kepada hukum.²⁴

Narapidana bukan saja objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat dikenakan pidana. Pemidaana adalah upaya untuk menyadarkan narapidana atau anak pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.²⁵

²⁴ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan op.cit.* hlm.150.

²⁵ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Ctk. Pertama, PT Refika Aditama, Bandung, hlm.103.

2. Pengertian Pembinaan Narapidana

Dalam proses pembinaan narapidana untuk merubah menjadi manusia yang baik dan taat kepada hukum harus dilaksanakan dengan cara “proses konversi” menurut sistem tata usaha negara karena pada dasarnya petugas negara yang berwenang melaksanakan putusan pidana penjara. Proses konversi dalam sistem pemasyarakatan dapat diartikan merubah tabiat narapidana untuk menjadi lebih baik melalui berbagai upaya pembinaan.²⁶ Pembinaan narapidana mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik.²⁷

Pengertian pembinaan narapidana menurut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan warga binaan masyarakat diatur dalam pasal 1 ayat 1, yaitu Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Intelektual, sikap, dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani, dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.²⁸ Adanya model pembinaan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan tidak lepas dari sebuah dinamika, yang bertujuan untuk lebih banyak memberikan bekal bagi narapidana dan menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa hukuman.

²⁶ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan..... op.cit.* hlm.97

²⁷ *Ibid*, hlm.187.

²⁸ Lihat Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Sedangkan menurut Bahroedin Soerjobroto pada prinsipnya pembinaan narapidana adalah suatu proses pembinaan untuk mengembalikan kesatuan hidup dari terpidana. Jadi istilah lembaga pemasyarakatan dapat disamakan dengan resosialisasi dengan pengertian bahwa segala sesuatunya ditempatkan dalam tatana budaya Indonesi, dengan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat Indonesia.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pembinaan memiliki beberapa makna, yaitu²⁹ :

- 1) Pembinaan merupakan proses, perbuatan, cara membina.
- 2) Pembinaan diartikan sebagai pembaharuan, penyempurnaan.
- 3) Pembinaan sebagai usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembinaan merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan secara sistematis terencana dan teratur untuk meningkatkan, membimbing, mengarahkan, mengembangkan, dan mengawasi guna mencapai tujuan yang telah disepakati.

Pembinaan sebagai sarana untuk memberi dan mendidik agar tercipta hasil binaan yang sesuai dengan yang ingin dicapai pembina, terutama bila pembinaan itu menyangkut kompleksitas manusia yang memiliki beragam harapan dan cita-cita. Pembinaan membantu dalam mengerti baik buruk

²⁹ Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi terbaru*, Gita Media Press, hlm. 146.

benar dan salah suatu yang dilakukan. Menurut A. Mangun Hardjono pembinaan memiliki beberapa tujuan yaitu :

- a. Menyampaikan informasi dan pengetahuan
- b. Perubahan dan pengembangan sikap
- c. Latihan dan pengembangan tentang kecakapan dan ketrampilan

Tujuan dari pembinaan tercantum dalam naskah rancangan ketentuan-ketentuan pokok pemasyarakatan yang memuat rumusan sistem pemasyarakatan yaitu pembinaan narapidana diutamakan untuk memperkembangkan hidup kejiwaannya, jasmaniahnya, pribadinya, dan kemasyarakatan.³⁰

Lembaga Pemasyarakatan yang didalamnya merupakan manusia hasil sanksi hukum namun mereka tetap punya hak untuk mendapatkan binaan. Walaupun didalam penjara tetapi mereka memerlukan suntikan moril dan *skill* agar pada saat keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dapat hidup berdampingan secara layak dan normal di masyarakat. Pada dasarnya pembinaan memiliki manfaat yang cukup baik apabila diterapkan dengan baik pula.

Menurut Bambang Poernomo, Sistem Pemasyarakatan Indonesia mengandung arti pembinaan narapidana yang berintegrasi dengan masyarakat dan menuju kepada integritas kehidupan dan penghidupan. Pemasyarakatan sebagai proses bergerak dengan menstimulis timbulnya dan

³⁰ Naskah Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pemasyarakatan. Lembaga Pembinaan Hukum Nasional, Penerbit IV, 1968, hlm.38.

berkembangnya *self propeling adjusment* kearah perkembangan pribadi melalui asosiasinya sendiri menyesuaikan dengan integritas kehidupan dan penghidupan.³¹

Menurut Baharudin Subjobroto, pada prinsipnya usaha pembinaan memiliki beberapa tujuan, bahwa :

*“suatu integritas hidup dalam hal ini integritas itu sendiri terdiri dari individu narapidana yang bersangkutan dan masyarakat diluarnya, yang sanggup mengatasi segala tantangan hidup dalam mewujudkan, mempertahankan dan menyempurnakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila.”*³²

Sedangkan mengenai metode pembinaan/bimbingan diakomodir dalam Dasar Pemikiran Pembinaan Narapidana ini berpatokan pada “SEPULUH PRINSIP POKOK PEMASYARAKATAN SEBAGAI SISTEM PEMBINAAN NARAPIDANA” hasil konferensi Dinas Direktorat Kepenjaraan tanggal 27 April-9 Mei 1964 di Lembang Bandung yang kemudian dimuat dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 02-PK.04.10 tahun 1990, yaitu :

- a. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
- b. Penjatuhan pidana tidak lagi didasari oleh latar belakang pembalasan. Ini berarti tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana dan anak didik pada umumnya, baik yang berupa tindakan, perlakuan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita yang dialami oleh

³¹ Bambang Poernomo, *Pelaksanaan...* op.cit., hlm.186.

³² Bahrudin Subjobroto, *Pemasyarakatan dalam Rangka “ Nation Building and Character Building”*, Direktorat Pemasyarakatan, Jakarta, 1965, hlm.5.

narapidana dan anak didik hanya dibatasi kemerdekaannya untuk leluasa bergerak di dalam masyarakat bebas.

- c. Berikan bimbingan (bukan penyiksaan) supaya mereka bertobat. Berikan kepada mereka pengertian mengenai norma-norma hidup dan kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatannya.
- d. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana. Salah satu cara diantaranya agar tidak mencampurbaurkan narapidana dengan anak didik, yang melakukan tindak pidana berat dengan yang ringan dan sebagainya.
- e. Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan Bergeraknya para narapidana dan anak didik tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Perlu ada kontak dengan masyarakat yang terjelma dalam bentuk kunjungan hiburan Lapas dan Rutsn/Cabrutan oleh anggota-anggota masyarakat bebas dan kesempatan yang lebih banyak untuk berkumpul bersama sahabat dan keluarganya.
- f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar mengisi waktu. Juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi keperluan jawatan atau kepentingan Negara kecuali pada waktu tertentu saja. Pekerjaan yang terdapat di masyarakat, dan yang menunjang pembangunan, seperti meningkatkan industri kecil dan produk pangan.
- g. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah berdasarkan Pancasila. Hal ini berarti bahwa kepada mereka

harus ditanamkan semangat kekeluargaan dan toleransi disamping meningkatkan pemberian pendidikan rohani kepada mereka disertai dorongan untuk menunaikan ibadah sesuai dengan dengan kepercayaan agama yang dianutnya.

- h. Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukannya adalah merusak dirinya, keluarganya dan lingkungannya, kemudian dibina/dibimbing ke jalan yang benar. Selain itu mereka harus diperlakukan sebagai manusia biasa yang memiliki pula harga diri agar tumbuh kembali kepribadiannya yang percaya akan kekuatan sendiri.
- i. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaannya dalam jangka waktu tertentu.
- j. Untuk pembinaan dan bimbingan para narapidana dan anak didik, maka diserahkan sarana yang diperlukan.

3. Pengaturan Pembinaan Narapidana

Sistem pembinaan Pemasarakatan dilaksanakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut :³³

a. Pengayoman;

Adalah perlakuan terhadap narapidana dalam rangka melindungi masyarakat dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh narapidana, juga memberikan bekal

³³ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm.106.

hidupnya kepada narapidana agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.

b. Persamaan perlakuan dan pelayanan;

Adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada narapidana tanpa membeda-bedakan orang.

c. Pendidikan;

Adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

d. Pembimbingan;

e. Penghormatan harkat dan martabat manusia;

Adalah bahwa sebagai orang yang tersesat narapidana harus tetap diperlukan sebagai manusia.

f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan;

Adalah narapidana harus berada dalam LAPAS untuk jangka waktu tertentu, sehingga mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di LAPAS, narapidana tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan, keterampilan, olahraga, atau rekreasi.

g. Terjamin hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Adalah bahwa walaupun narapidana berada di LAPAS, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam LAPAS dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dinyatakan bahwa : Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Narapidana) dilakukan di LAPAS dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan oleh BAPAS. Sedangkan pembinaan di LAPAS dilakukan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Pembinaan Narapidana di LAPAS dilaksanakan dengan dua cara yaitu:

- a. Secara intramural (di dalam LAPAS), pembinaan secara intramural yang dilakukan di LAPAS disebut asimilasi, yaitu proses pembinaan narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurkan mereka ke dalam kehidupan masyarakat.
- b. Secara ektramural (di luar LAPAS), pembinaan secara ektramural juga dilakukan oleh BAPAS yang disebut integrasi, yaitu proses pembimbingan narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk hidup dan berada kembali di tengah-tengah masyarakat dengan bimbingan dan pengawasan BAPAS.

Tahap-tahap pembinaan narapidana sudah diatur di dalam pasal 7 dan pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu :

Pasal 7

- 1) Pembinaan Narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan.
- 2) Tahap pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) tahap, yaitu :
 - a) tahap awal;
 - b) tahap lanjutan; dan
 - c) tahap akhir.
- 3) Pengalihan pembinaan dari satu tahap ke tahap lain ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan berdasarkan data dari Pembina Pemasyarakatan, Pengamanan Pemasyarakatan, dan Wali Narapidana.
- 4) Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan hasil pengamatan, penelitian, dan laporan terhadap pelaksanaan pembinaan.
- 5) Ketentuan mengenai pengamatan, penelitian, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 9

- 1) Pembinaan tahap awal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a bagi narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai Narapidana sampai dengan 1/3 (satu per tiga) dari masa pidana,
- 2) Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi :

- a. Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari masa pidana.
 - b. Tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana.
- 3) Pembinaan tahap akhir sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari Narapidana yang bersangkutan.

Dari penjelasan pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa tahap-tahap pembinaan narapidana menurut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dibagi dalam 3 (tiga) tahap, yaitu :

- a. Pembinaan Tahap Awal (Pasal 9 ayat (1) PP No.31 Tahun 1999)

Pada Tahap Awal pembinaan ini, pembinaan dilakukan baik bagi tahanan maupun bagi narapidana. Pembinaan tahap ini terdapat pengenalan terhadap lingkungan di dalam Lapas, biasanya disebut dengan mapenaling. Pada tahap ini dilakukan selama kurang lebih sebulan dan dengan *maximum security*.

- b. Pembinaan tahap lanjutan (Pasal 9 ayat (2) a PP No.31 Tahun 1999)

Waktunya dimulai sejak berakhirnya tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari masa pidananya. Pada tahap ini pembinaan masih dilaksanakan di dalam Lapas dan pengawasannya sudah memasuki tahap *medium security*.

c. Pembinaan tahap akhir (Pasal 9 ayat (3) PP No.31 Tahun 1999)

Pada tahap ini dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan 2/3 masa pidananya. Pada tahap ini pengawasan kepada narapidana memasuki tahap *minimum security*. Dalam tahap selanjutnya ini, narapidana sudah memasuki tahap asimilasi. Selanjutnya narapidana dapat diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat dengan pengawasan *minimum security*.

C. Kajian Umum tentang Kejahatan Berat

1. Pengertian Kejahatan Berat

Kejahatan berat merupakan perilaku yang berentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis yang menimbulkan keresahan yang lebih luas terhadap masyarakat. Mengingat tidak ada batas atau kesepakatan konseptual maupun pendapat para ahli mengenai kejahatan berat, peneliti membuat suatu konsep kejahatan berat yaitu kejahatan yang relatif dilihat sebagai kejahatan berat berdasarkan bobot dan sanksi yang diberikan seperti pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana penjara masa tertentu tetapi masih tinggi. Maka sesungguhnya cukup banyak kejahatan yang masuk dalam kriteria ini, akan tetapi kami membatasi dalam penelitian ini kejahatan berat adalah : korupsi, narkoba, dan kejahatan sadistik (seperti terorisme, perampokan, pembunuhan berencana).

Batasan konsep ini diperkuat dengan hasil wawancara petugas Lempaga Pemasaryataan Kembangkuning Nusakambangan yang menjelaskan bahwa kejahatan berat merupakan kejahatan yang menarik perhatian masyarakat seperti narkoba, terorisme dan pembunuhan sadis.³⁴

Narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dimuat jenis dan bobot pidana bagi pelaku kejahatan narkotik. Dalam Pasal 114 Undang-undang tersebut disebutkan :

(1)³⁵“ Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan 1, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000, 00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000, 00 (sepuluh miliar rupiah)”.

35

(2)³⁵“ Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan 1 sebagai mana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan

³⁴ Wawancara dengan Mukhtar selaku kasubsi Registrasi di Lembaga Pemasaryataan kelas II A Kembangkuning Nusakambangan pada hari Rabu 3 Januari 2018 pukul 09.00

³⁵ Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Citra Umbara, Bandung, 2014, hlm. 47.

tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagai mana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga)''.

Berdasarkan pasal tersebut dapat dilihat bahwa bobot pemidanaan dari kejahatan narkotika terbilang berat. Selain itu, dalam undang-undang terorisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Selanjutnya ditulis ; UU No. 15 Tahun 2003).

Di dalam UU No. 15 Tahun 2003 tetap dipertahankan ancaman sanksi pidana dengan minimum khusus, mulai dari pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, penjara seumur hidup, sampai ke pidana mati, untuk memperkuat fungsi penjeraan terhadap para pelaku tindak pidana Terorisme.

Ketentuan Pasal 6 UU No. 15 Tahun 2003 berbunyi sebagai berikut.

“ Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek

vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.”

Ketentuan Pasal 7 UU No. 15 Tahun 2003 berbunyi sebagai berikut.

“ Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup. “

Ketentuan Pasal 13 UU No. 15 Tahun 2003 berbunyi sebagai berikut.

“ Setiap orang yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku-pelaku tindak pidana Terorisme, dengan :

- a. Memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana Terorisme;
- b. Menyembunyikan pelaku tindak pidana Terorisme; atau

c. Menyembunyikan informasi tentang tindak pidana Terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (limabelas) tahun.”³⁶

Selain itu, Pasal 340 KUHP soal Pembunuhan Berencana yang berbunyi:

“ Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 (dua puluh) tahun.”

Dari beberapa jenis kejahatan yang termasuk kedalam kejahatan berat tersebut, dapat dilihat dari bobot ancaman pidananya memang termasuk jenis pidana yang bobot pidananya berat.

2. Implikasi Sosial Kejahatan Berat terhadap Masyarakat

Kejahatan berat pada implikasi sosialnya menimbulkan keresahan yang lebih luas terhadap masyarakat. Seperti narkoba, kejahatan narkoba merupakan kejahatan kemanusiaan yang berat, yang mempunyai dampak luar biasa, terutama terhadap generasi muda suatu bangsa yang beradab.³⁷ Sifat narkoba yang memabukan dan menjadikan setiap orang dapat melakukan kejahatan demi memenuhi kebutuhan atas zat adiktif yang telah mengontaminasi. Kejahatan narkoba selain menjadi masalah kemanusiaan, juga mempunyai dimensi kejahatan lanjutan yang berdampak pada

³⁶ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, Ctk. Ke lima 2016, hlm.88.

³⁷ Syaiful Bakhri, *Kejahatan Narkotikadan Psikotropika : Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*, Gramata Publishing, Bekasi, 2012, hlm.5.

perekonomian nasional, pengingkaran terhadap kemanusiaan, dan dapat berakibat kerusakan akhlaq dan moral suatu bangsa.

Selain itu, kejahatan korupsi yang saat ini hampir tidak seorangpun yang luput dalam pembicaraan mengenai korupsi. hal ini karena sifat, karakter, dan yang lebih penting lagi adalah dampak dari kejahatan korupsi yang masih sangat masif dan sistematis dalam merusak sendi-sendi kehidupan bangsa.³⁸

Kejahatan lainnya seperti terorisme yang dari pengertian yang dikemukakan oleh *Federal Bureau Investigation* (FBI) bahwa terorisme adalah tindakan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan bersifat melawan hukum ditujukan kepada seseorang atau kelompok atau kepada harta benda atau fasilitas publik untuk mengubah ideologi dan haluan politik Negara.³⁹ terorisme merupakan suatu strategi kekerasan yang dirancang untuk meningkatkan hasil-hasil yang diinginkan, dengan cara menanamkan ketakutan di kalangan masyarakat umum.

Dari beberapa kejahatan berat yang dipaparkan dapat dilihat bahwa kejahatan-kejahatan tersebut menimbulkan keresahan yang luas terhadap masyarakat. Masyarakat akan merasakan ketakutan yang lebih dibandingkan dengan kejahatan-kejahatan ringan pada umumnya.

³⁸ Zainal Arifin Mochtar, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, ctk.Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm.19.

³⁹ *Ibid*, hlm.101.

3. Penanganan terhadap Pelaku Kejahatan Berat

Pelaku kejahatan berat di ancam dengan pidana penjara, pidana mati serta pidana seumur hidup. Mengingat kejahatan berat merupakan kejahatan yang luar biasa, maka perlu adanya penanganan yang luar biasa pula terhadap pelaku kejahatan berat tersebut.

Penanganan yang luar biasa dilakukan dengan cara yang luar biasa secara hukum yang seharusnya mencakup pula dari segi pidana formil, materil dan juga eksekutoriil. Dari segi pidana materil dapat dilihat dari adanya undang-undang khusus tentang korupsi, narkoba, terorisme. Secara formil ada sub bab khusus yang mengatur kejahatan-kejahatan tersebut yang tidak tercantum dalam KUHAP. Bahkan kejahatan-kejahatan tersebut masuk dalam hukum pidana eksekutiil yaitu terkait dengan pelaksanaan pidana. Pelaksanaan pidana perlu pula penanganan yang luar biasa dengan disediakannya lembaga pemasyarakatan khusus.

Pencampuran narapidana tanpa memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan kejahtannya dapat berakibat sangat negatif. Lembaga pemasyarakatan yang seharusnya menjadi tempat mendidik dan membina narapidana tidak memenuhi fungsinya dengan baik.

Untuk menghindari hal tersebut maka dalam penempatan narapidana perlu adanya pemisahan baik dari jenis kejahatan, kualitas kejahatan dan sejenisnya. Dan penting adanya penerapan pembinaan yang secara khusus.

Salah satu upayanya yaitu dengan menempatkan secara khusus pelaku kejahatan berat di lembaga pemasyarakatan yang khusus pula.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tentang petunjuk pelaksanaan penempatan atau pemidanaan “narapidana atau tahanan ke Nusakambangan, menyebutkan bahwa narapidana atau tahanan yang ditempatkan atau dipindahkan adalah narapidana atau tahanan dalam perkara judi, subversi, korupsi, penyelundupan, dan narkoba, serta perkara kejahatan-kejahatan sadis lainnya.”⁴⁰

Penempatan atau pemindahan narapidana ke Lapas khusus Nusakambangan, bukan tanpa alasan. Alasan paling mendasar adalah terkait dengan keamanan. Dimana lokasi ini terisolisir yang hanya memiliki satu jalur (resmi) yang menghubungkan pulau dengan masyarakat biasa yang meminimalisir kemungkinan potensi Narapidana untuk kabur.

D. Kajian Umum tentang Lembaga Pemasyarakatan Khusus

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan Khusus

Lembaga pemasyarakatan khusus diartikan sebagai tempat pelaksanaan pemasyarakatan yang membina narapidana khusus untuk mengembalikan kepada kehidupan masyarakat sebelumnya. Dan yang dimaksud lembaga pemasyarakatan khusus di sini adalah Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan. Lembaga pemasyarakatan khusus memiliki karakteristik yang khusus dalam membina narapidananya.

⁴⁰ Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PK.02.01 Tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penempatan/ Pemidanaan tahanan ke Nusakambangan, Departemen Kehakiman.

2. Kedudukan Lembaga Pemasyarakatan Khusus dalam Sistem Pembinaan Narapidana di Indonesia

Seorang narapidana ditempatkan sesuai dengan penggolongan atas dasar umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan, dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.⁴¹ Dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana haruslah dipisah-pisahkan berdasarkan jenis kejahatannya, seperti narkoba, pencurian, penipuan, penggelapan, pembunuhan dan lain-lain. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan prisonisasi atas narapidana. Jadi, seorang narapidana harus ditempatkan dengan narapidana lainnya yang golongannya sama sebagaimana yang telah ditentukan. Seperti halnya narapidana dengan jenis kejahatan berbeda tidak ditempatkan dalam satu sel secara bersamaan.

Di Indonesia terdapat penggolongan lembaga pemasyarakatan, yaitu lapas umum dan lapas khusus seperti Lapas Perempuan, Lapas Anak, Lapas Narkoba dan Lapas untuk tindak pidana berat seperti yang ada di Nusakambangan Cilacap.⁴² Namun tidak di semua daerah di Indonesia mempunyai lapas-lapas khusus. Biasanya daerah yang tidak mempunyai lapas khusus contohnya untuk narapidana anak, maka akan dititipkan di lapas anak di daerah lain yang paling dekat. Jadi, seorang narapidana ditempatkan sesuai dengan penggolongan atas dasar umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan; dan kriteria lainnya sesuai dengan

⁴¹ Lihat Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

⁴² Rahmat Hi. Abdullah, *Urgensi Penggolongan Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan*, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Vol 9 No 1, 2015, hlm.50.

kebutuhan atau perkembangan pembinaan. Artinya, seorang narapidana harus ditempatkan dengan narapidana lainnya yang golongannya sama sebagaimana yang telah ditentukan. Seperti halnya narapidana dengan jenis kejahatan berbeda tidak ditempatkan dalam satu sel secara bersamaan.

E. Perspektif Hukum Pidana Islam tentang Pelaku Kejahatan Berat dan Pidana Penjara

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari kata *fiqh jinayah* yang berarti segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban). Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Syariat Islam dimaksud, secara materiil mengandung kewajiban asasi bagi manusia untuk melaksanakannya.⁴³

Pada dasarnya, pengertian dari istilah *jinayah* mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. Biasanya, pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Dikalangan fuqoha, perkataan *jinayah* berarti perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut syara'. Meskipun demikian, pada umumnya fuqoha menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa, seperti pemukulan, pembunuhan, dan sebagainya. Selain itu, terdapat fuqoha yang membatasi istilah *jinayah* kepada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman

⁴³ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm.1.

hudud dan *qishah*, tidak termasuk perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Istilah lain yang sepadan dengan jinayah adalah jarimah, yaitu larangan-larangan syara' yang diancam Allah dengan hukuman had atau ta'zir.

Berdasarkan berbagai batasan mengenai istilah jinayah diatas, maka pengertian jinayah dapat dibagi menjadi dua jenis pengertian, yaitu pengertian secara luas dan pengertian secara sempit.⁴⁴

Dalam pengertian secara luas, jinayah merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' dan dapat mengakibatkan hukuman had, atau ta'zir. Sedangkan pengertian secara sempit, jinayah merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' dan dapat menimbulkan hukuman had, bukan ta'zir.

2. Tindak Pidana dan Jenis-Jenisnya dalam Hukum Pidana Islam

Tindak pidana (jarimah) didefinisikan oleh Imam al-mawardi sebagai berikut : segala larangan syara' (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukuman had atau ta'zir.⁴⁵

Dalam hukum islam ada dua istilah yang kerap digunakan untuk tindak pidana ini yaitu jinayah dan jarimah. Dapat dikatakan bahwa kata jinayah yang digunakan para fuqoha adalah sama dengan istilah jarimah. Ia didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah yang pelanggarnya membawa hukum yang ditentukannya. Larangan hukum

⁴⁴ A.Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm.2.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 12.

berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan yang suatu perbuatan yang tidak diperintahkan. Dengan demikian suatu tindak pidana adalah tindak pidana hanya jika merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh syariat. Dengan kata lain, melakukan secara aktif atau melakukan secara pasif suatu perbuatan yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh syariat adalah tindak pidana.⁴⁶

Dapat dilihat dari definisi-definisi di atas bahwa konsep tindak pidana dalam hukum barat dan dalam syariah tidak terlampau berbeda. Namun demikian ada beberapa perbedaan utama antara teori dan aplikasi hukum pidana barat dan hukum pidana Islam. Perbedaan yang jelas adalah dalam hal sumber hukum, sejarah terbentuknya, hubungannya dengan moral, tujuan hukum, dan lain-lain.

Jarimah dapat dibagi menjadi beberapa macam dan jenis sesuai dengan aspek yang ditonjolkan. Pada umumnya, para ulama membagi jarimah berdasarkan aspek berat dan ringannya hukuman serta ditegaskan atau tidaknya oleh Al-Qur'an atau Hadist atas dasar ini, mereka membaginya menjadi tiga macam, yaitu :

- a. Jarimah hudud,
- b. Jarimah qishash/diyat, dan
- c. Jarimah ta'zir.

⁴⁶ Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm.108.

Jarimah hudud meliputi: perzinaan, qadzaf (menuduh zina), minum khamr (meminum minuman keras), pencurian, perampokan, pemberontakan, dan murtad.

Jarimah qishash/ diyat, meliputi : pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan karena kesalahan, perlukaan sengaja, dan perlukaan semi sengaja. Imam malik membagi pembunuhan menjadi dua macam : pembunuhan sengaja dan pembunuhan karena kesalahan. Alasannya karean Al-Qur'an hanya mengenal kedua jenis jariah tersebut.

Jarimah ta'zir terbagi menjadi tiga bagian yaitu:

- a. Jarimah hudud atau qishash/ diyat yang subhat atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat. Misalnya percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, pencurian dikalanagan keluarga, dan pencurian aliran listrik.
- b. Jarimah-jarimah yng ditentukan oleh Al-Qur'an dan Al-Hadist, namun tidak ditentukan sanksinya. Misalnya, penghinaan, sanksi palsu, tidak melaksanakan amanah, dan menghina agama.
- c. Jarimah-jarimah yang ditentukan oleh Ulul Amri untuk kemaslahatan umum. Dalam hal ini, nilai ajaran Islam dijadikan pertimbangan penentuan kemaslahatan umum.

3. Kejahatan Berat dalam Hukum Pidana Islam

Kejahatan berat merupakan perilaku yang berentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum

tertulis yang menimbulkan keresahan yang lebih luas terhadap masyarakat. Dalam hukum pidana islam tidak spesifik diungkapkan mengenai kejahatan berat itu sendiri, akan tetapi dilihat dari akibat yang ditimbulkan dapat didapat beberapa kejahatan berat menurut hukum pidana Islam.

Jenis kejahatan berat menurut hukum pidana islam dapat dilihat dari jenis jarimah Hudud dan jarimah ta'zir. Jarimah hudud merupakan hukuman yang tidak bisa dihapuskan sebagai perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumnya ditentukan oleh nash, yaitu hukuman had (hak Allah) yang jumlahnya terbatas. Hukuman had yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi serta tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan atau masyarakat yang mewakili. Para ulama sepakat bahwa yang termasuk ke dalam kategori jarimah hudud ada tujuh, yaitu : zina, menuduh zina (qadzf), mencuri (sirq), merampok, menyamun (hirobah), minum minuman keras (surbah), dan murtad (riddah).

Selain ditentukan bentuknya (jumlahnya), hukumannyapun jelas, baik melalui Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Lebih dari itu, jarimah ini termasuk dalam jarimah yang menjadi hak Allah. Jarimah-jarimah yang menjadi hak Tuhan, pada prinsipnya adalah jarimah yang menyangkut masyarakat banyak, yaitu untuk memelihara kepentingan, ketentraman, dan keamanan masyarakat.⁴⁷

⁴⁷ Mustofa Hasan & Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam fiqh Jinayah*, Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm.46.

Jarimah ta'zir merupakan bentuk jarimah yang sanksi hukumannya ditentukan penguasa. Tidak ada ketentuan tentang macam dan hukuman pada jarimah ta'zir karena jarimah ini berkaitan dengan perkembangan masyarakat serta kemaslahatannya, dan kemaslahatan tersebut selalu berubah dan berkembang. Perbuatan itu dapat dianggap sebagai sebuah jarimah karena bertentangan dengan kemaslahatan umum.⁴⁸

Jarimah ta'zir memang tidak ada ketentuan tentang macam dan hukuman didalam nash akan tetapi penguasa yang merumuskan jarimah ta'zir dalam undang-undang tetap harus mengacu dan terikat dengan prinsip-prinsip kriminalisasi dan penalisasi ta'zir.

Khusus dalam pemidanaan menurut penelitian para ulama, Islam menggariskan setidaknya sanksi pidana yang diancamkan terhadap suatu kejahatan dapat diperkirakan mampu mewujudkan tujuan-tujuan pokok pemidanaan dengan prinsip-prinsip penalisasi yang berupa :

- a. *Jalbul masholih* (menciptakan kemaslahatan)
- b. *Darul mafasid* (menolak/ mencegah kerusakan, kerugian)
- c. *'adalatul 'uqubah* (keadilan pidana bagi korban, pelaku dan juga masyarakat)
- d. *Jawabirul 'uqubah* (menjerakan pelaku dan mencegah masyarakat melakukan)

⁴⁸ *Ibid*, hlm.76

e. *Zawajirul 'uqubah* (mendorong taubatnya pelaku) ⁴⁹

Jarimah ta'zir ada yang ditentukan oleh syara' salah satunya yaitu suap-menyuap. Yang dalam konteks pada masa sekarang dapat dikategorikan sebagai korupsi. Selain itu, dengan berkembangnya jenis jarimah maka dapat dikategorikan pula kedalam jarimah ta'zir seperti halnya kejahatan narkoba, terorisme dan lain sebagainya.

4. Konsep Pembinaan Pelaku Kejahatan Secara Islam

Seorang pelaku kejahatan alau jarimah, dalam Islam jarimah berkonotasi sebagai sebiah perbuatan tertentu yang apabila dilakukan akan mendapat ancaman sanksi hukum yang duniawi sifatnya, sesuai yang ditentukan oleh Allah SWT.

Ulama fiqh membuat suau definisi sendiri mengenai Jarimah yaitu perbuatan-perbuatan tertentu yang apabila dilakukan akan mendapat ancaman hukum had (sanksi) atau Ta'zir (diasingkan).

Berdasarkan pengertian tersebut khusus untuk perbuatan-perbuatan yang diancam dengan sanksi-sanksi yang telah di tetapkan oleh hukum syari'ah. Yang termasuk dalam kategori ini antara lain murtad, minum-minuman keras, mencuri, berzina, menuduh seseorang melakukan perbuatan mesum tanpa ada saksi-saksi sejumlah yang dibutuhkan, dan melakukan kudeta terhadap pemerintahan yang berkuasa. Sanksi hukumnya sudah ditetapkan berdasarkan nash Al-Qur'an Hadist.

⁴⁹ Ibrahim Husain, *Jenis-jenis Hukuman dalam Hukum Pidana Islam (Reintrepetasi terhadap Pelaksanaan Aturan)*, Artikel sumbangan dalam buku Wacana Baru Fiqih Sosial, memperingati 70 tahun KH. Ali Yafie, Mizan, Bandung, 1997, hlm. 100.

Adapun delik yang masuk dalam kategori yang kedua yakni diancam dengan pidana ta'zir / diasingkan adalah semua perbuatan yang menyalahi aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah dan Rasulnya, atau melanggar tatanan yang telah digariskan oleh penguasa negara demi kemaslahatan umum, selama tatanan tersebut tidak beradu dengan norma-norma dan implikasi-implikasi hukum yang termaktub dalam nash Al-Qur'an Hadist dan kaidah-kaidah syariah.

Jadi, sanksi-sanksi yang belum jelas disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadist masih dikembalikan kepada hasil ijtihad (penggunaan raiso dalam menentukan perkara) para penguasa negara. Sedangkan ijtihad sendiri mempunyai standar tertentu yaitu mempertimbangkan kepentingan dan kemaslahatan umum. Selama kepentingan dan kemaslahatan umum tidak menyalahi syari'at Allah.⁵⁰

Debagai ganjaran terhadap kategori yang pertama, Allah menetapkan hukum Qishash dan Diyat. Secara umum dapat dikatakan bahwa setiap orang sepakat, bahwa setiap perbuatan yang berefekkan satu sanksi hukum, sudah barang tentu ia adalah termasuk perbuatan yang menyalahi kemaslahatan dan kepentingan umum. Karena perbuatan-perbuatan tersebut menimbulkan kerugian-keruan bagi masyarakat, maka diberikan sanksi hukum sebagai kendali pencegahan.

⁵⁰ Abdulloh Ahmad Qadiry, *Manusia & Kriminalitas*, Pustaka Al- Kautsar, Jakarta Timur, 1993, hlm.34.

Dalam hukum pidana Islam dikenal adanya hukuman. Hukuman dalam hukum pidana Islam dapat dibagi kepada beberapa segi. Dalam hal ini ada lima penggolongan.⁵¹

a. Ditinjau dari segi status/kedudukan suatu jenis sanksi pidana, dibagi menjadi empat bagian yaitu :

- 1) Pidana pokok yaitu pidana yang dicantumkan sebagai sanksi pidana hukum utama dalam suatu jarimah, sesuai dengan ketentuan hukum baik yang terdapat dalam nash atau qanun/ undang-undang.
- 2) Pidana pengganti yaitu pidana yang pencantuman dan penerapannya berfungsi sebagai pengganti dari pidana pokok, dimana karena suatu alasan tertentu yang sah menurut hukum, pidana pokok tersebut memang tidak dapat diterapkan.
- 3) Pidana tambahan yaitu pidana yang penerapannya mengikuti adanya penjatuhan pidana pokok secara otomatis (tanpa memerlukan putusan hakim sendiri).
- 4) Pidana pelengkap yaitu pidana yang penerapannya mengikuti adanya penjatuhan pidana pokok namun tidak secara otomatis (artinya harus didasarkan pada putusan hakim tersendiri di luar penjatuhan pidana pokok).

b. Ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman dibagi menjadi dua bagian:

⁵¹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam fikih Jinayah*, Sinar Grafika, Jakarta, Ctk.ke-2, 2006, hlm.142.

- 1) Hukuman yang mempunyai satu batas, artinya tidak ada batas tertinggi atau batas terendah, seperti hukuman jilid (dera) sebagai hukuman had (delapan puluh kali atau seratus kali).
 - 2) Hukuman yang mempunyai dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas terendah. Dalam hal ini hakim diberi kewenangan dan kebebasan untuk memilih hukuman penjara atau jilid pada jarimah-jarimah ta'zir.
- c. Ditinjau dari segi keharusan untuk memutuskan dengan hukuman tersebut, dibagi menjadi dua bagian sebagai berikut:
- 1) Hukuman yang sudah ditentukan ('uqubah muqaddarah), yaitu hukuman-hukuman yang jenis dan kadarnya telah ditentukan oleh syara' dan hakim wajib untuk memutuskannya tanpa mengurangi, menambah, atau menggantinya dengan hukuman yang lain. Hukuman ini disebut hukuman keharusan ('uqubah Lazimah).
 - 2) Hukuman yang belum ditentukan ('Uqubah Ghair Muqaddarah), yaitu hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk memilih jenisnya dari sekumpulan hukum-hukum yang diterapkan oleh syara' dan menentukan jumlahnya untuk kemudian disesuaikan dengan pelaku dan perbuatannya.
- d. Ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman, dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu:
- 1) Hukuman badan ('Uqubah Badaniyah) yaitu hukuman yang dikenakan atas badan manusia, seperti hukuman mati, jilid (dera), dan penjara.

- 2) Hukuman jiwa (‘Uqubah Nafsiyah), yaitu hukuman yang dikenakan atas jiwa manusia, bukan badannya, seperti ancaman, peringatan, atau teguran.
- 3) Hukuman harta (‘Uqubah Maliyah). Yaitu hukuman yang dikenakan terhadap harta seseorang, seperti diat, denda, dan perampasan harta.

e. Ditinjau dari segi macamnya jarimah yang diancamkan hukuman, dapat dibagi menjadi empat bagian yaitu:

- 1) Hukuman hudud, yaitu hukuman yang ditetapkan atas jarimah-jarimah hudud.
- 2) Hukuman qishash dan diat, yaitu hukuman yang ditetapkan atas jarimah-jarimah qishash diat.
- 3) Hukuman kifarat, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk sebagian jarimah qishash dan diat dan beberapa jarimah ta’zir.
- 4) Hukuman ta’zir, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk jarimah-jarimah ta’zir.

5. Pidana Penjara dan Sistem Pelaksanaannya dalam Hukum Pidana Islam

Pemenjaraan secara *syar’i* adalah menghalangi atau melarang seseorang untuk mengatur dirinya sendiri. Pemenjaraan bisa dilakukan di rumah, masjid, penjara, atau tempat-tempat lain. Dalam Hadist yang diriwayatkan oleh Bahaz bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata : “

Rosululloh shallallohu'alaiwasallam telah menahan seseorang karena tuduhan, kemudian melepaskannya."⁵²

Menurut Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah yang dimaksud dengan penjara bukanlah menahan pelaku di tempat yang sempit, melainkan menahan seseorang dan mencegahnya agar ia tidak melakukan perbuatan hukum, baik penahanan tersebut di dalam rumah, atau masjid, maupun di tempat lainnya.

Pada masa Nabi dan Abu Bakar tidak ada tempat khusus disediakan untuk menahan seseorang pelaku, akan tetapi setelah umat Islam bertambah banyak dan wilayah kekuasaan Islam bertambah luas, Khalifah Umar pada masa pemerintahannya membeli rumah Shafwan Ibn Umayyah dengan harga 4.000 dirham untuk kemudian dijadikan sebagai penjara.⁵³

Hukum penjara dalam syariat Islam dibagi menjadi dua bagian, yaitu:⁵⁴

a. Hukuman Penjara yang dibatasi waktu

Hukum penjara yang terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman penjara ini diterapkan untuk jarimah penghinaan, penjual khamr, pemakan riba, melanggar kehormatan bulan suci ramadhan sengan berbuka disiang hari tanpa udzur, mengairi ladang dengan air sari saluran tetangga tanpa izin, caci

⁵² Asadulloh Al Faruq, *Hukum Pidana Dalam Sisten Hukum Islam*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm.82.

⁵³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafka, Jakarta, 2005, hlm.261.

⁵⁴ *Ibid*, hlm.262.

mencaci antara dua orang yang berperkara di depan sidang pengadilan, dan saksi palsu.

Untuk batasan tertinggi dan batas terendah lamanya penjara diserahkan kepada ijtihad hakim sepenuhnya dengan memperhatikan perbedaan kondisi jarimah, pelaku, tempat, waktu, dan situasi ketika jarimah itu terjadi.

b. Hukuman penjara yang tidak dibatasi waktu

Hukuman penjara tidak terbatas tidak dibatasi waktunya, melainkan berlangsung terus sampai orang yang terhukum mati, atau sampai ia bertaubat. Dalam istilah lain dapat disebut sebagai penjara seumur hidup.

Hukuman penjara seumur hidup dikenakan kepada penjahat yang sangat berbahaya, misalnya seseorang yang menahan orang lain untuk dibunuh oleh orang ketiga, atau seperti orang yang mengikat orang lain, kemudian melemparkannya kedepan seekor harimau.

Hukuman penjara tidak terbatas macam yang kedua (sampai ia bertaubat) dikenakan antara lain untuk orang yang dituduh membunuh dan mencuri, melakukan homoseksual, atau penyihir, mencuri untuk ketiga kalinya menurut Imam Abu Hanifah, atau mencuri untuk kedua kalinya menurut imam yang lain.

Pidana penjara dalam hukum Islam dapat disamakan dengan pidana pengasingan, dimana pidana pengasingan objek atau sasarannya penerapannya adalah pidana terhadap badan. Pidana

penjara orang yang dihukum penjara tersebut tidak bisa bergerak bebas atau dibatasi kemerdekaan Bergeraknya.

Pidana penjara memang dapat disamakan dengan pidana pengasingan tetapi ada perbedaan antara keduanya. Dari segi isinya, kedua bentuk pidana itu memiliki perbedaan satu sama lain. Pembuangan atau pengasingan bersifat menjauhkan si terpidana dari lingkungan masyarakatnya, sedangkan pemenjaraan bersifat menyekap si terpidana itu supaya komunikasi bebasnya dengan lingkungan menjadi terputus, meskipun penyekapannya dilakukan ditengah masyarakat sendiri.⁵⁵

Pengembangan penafsiran dari pembuangan atau pengasingan menjadi pemenjaraan dapat dianggap sebagai hasil pemikiran yang kreatif dan maju. Dan dapat dikatakan sebagai hasil pemikiran yang maju dengan tetap berdasarkan sumber Al-Qur'an dan Hadist.

Dari sumber Al-Qur'an dan Hadist terdapat ketentuan yang menyangkut pidana atau kemerdekaan seseorang yang dipahami sebagai hilangnya kemerdekaan seseorang dan pengasingan yang sekarang ini disebut sebagai hukuman penjara.

Pidana pengasingan pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan. Sistem pembinaan terpidana penjara dalam Islam yaitu pada pidana pengasingan dalam praktek pelaksanaannya dengan mengasingkan orang jahat atau pelaku

⁵⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Angkasa, Bandung, 1995, hlm.116.

perbuatan pidana ke tengah-tengah orang baik atau ke area baru dengan tujuan agar pelaku kejahatan tersebut dapat bertaubat dari kejahatan yang telah ia lakukan, akan tetapi tidak terprogram seperti dalam sistem kepenjaraan di jaman modern dan tidak terkontrol. Taubat yang diharapkan muncul dengan sendirinya dan dari kesadaran dalam diri sendiri, sehingga lamanya pengasingan tidak ditentukan karena pengasingan akan berakhir ketika pelaku kejahatan telah bertaubat dan menjadi lebih baik sehingga dapat kembali ke lingkungan masyarakatnya semula.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Penyelenggaraan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Nusakambangan sebagai Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Pelaku Kejahatan Berat di Indonesia

Nusakambangan adalah nama sebuah pulau di Jawa Tengah yang lebih dikenal sebagai tempat terletaknya beberapa Lembaga Pemasyarakatan (LP) berkeamanan tinggi di Indonesia. Pulau ini masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Cilacap dan tercatat dalam daftar pulau terluar Indonesia. Untuk mencapai pulau ini orang harus menyeberang dengan kapal feri dari pelabuhan khusus yang di kelola oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. yaitu dari Pelabuhan Sodong menyebrang ke Cilacap, Jawa Tengah selama kurang-lebih lima menit dan bersandar di Pelabuhan feri Wijayapura di Cilacap. Feri penyebrangan khusus ini juga di nakhodai dan di awaki oleh Petugas Pemasyarakatan (pegawai LP), bukan dari Kementrian Perhubungan, khusus untuk kepentingan transportasi pemindahan narapidana dan juga melayani kebutuhan transportasi pegawai LP itu sendiri beserta keluarganya.

Wilayah selatan pulau menghadap langsung ke Samudera Hindia dengan pantai berkarangnya dan ombak besar. Wilayah utara menghadap Cilacap dan dikelilingi kampung-kampung nelayan sepanjang hutan bakau, antara lain Kampung Laut dan Jojog.

Penghuni pulau hanya para narapidana dan pegawai LP beserta keluarganya, di bawah pengawasan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Pemda Cilacap. Keluar-masuk pulau ini harus memiliki izin khusus dengan prosedur tertentu. Anak-anak para pegawai bersekolah di SD yang tersedia di dalam pulau. Untuk meneruskan ke tingkat lanjutan (SMP, SMA, atau perguruan tinggi), mereka harus bersekolah di Cilacap atau kota lainnya di Pulau Jawa. Pelabuhan feri utama yang ada di Nusa Kambangan adalah Pelabuhan Sodong, khusus untuk kepentingan transportasi keluarga dan pegawai serta narapidana.

Luas Pulau Nusakambangan adalah 121 km². Antara Pulau Jawa dengan Pulau Nusakambangan di pisahkan oleh Segara Anakan.

Pada masa Kolonial Belanda, Pulau Nusa Kambangan merupakan tempat pembuangan dan pengasingan. Di sana masih terdapat bukti-bukti, berupa bekas bangunan rumah sakit isolasi bagi penderita penyakit kusta. Sedangkan di masa transisi antara Pemerintah Belanda dengan pemerintah Jepang di sana merupakan tempat pembantaian bagi para tahanan Belanda.

Pulau Nusa Kambangan memiliki populasi penduduk kurang lebih 3.000 jiwa. Penduduk yg menetap di sana adalah staf, keluarga penjaga Lapas dan juga bekas tahanan di sana, yg menetap di sana, rata2 mereka bekerja sebagai nelayan, perkebunan, penyadap karet, pemandu wisata di Pulau Nusakambangan, dan penjual cendramata bagi turis yg berkunjung ke sana. Pada Juli 2006 Pulau Nusa Kambangan terkena dampak Tsunami, akibat

gempa yg melanda Pulau Jawa & Daerah Istimewa Jogjakarta. 11 penduduk Pulau Nusakambangan hilang, 8 orang meninggal, 15 tahanan hilang.⁵⁶

Istilah "Penjara Nusa Kambangan" adalah sebuah kerancuan dalam pengertian khalayak ramai. Karena secara fakta tidak satupun nama penjara yang ada di sini yang bernama demikian.

Istilah "Penjara Nusakambangan" sebetulnya adalah satu kerancuan yang dipahami oleh kebanyakan masyarakat. Dikarenakan di pulau ini sendiri tidak terdapat satupun penjara yang mempunyai nama seperti itu.

Sedangkan sejarah mengapa pulau Nusakambangan dikenal sebagai penjara sendiri mempunyai kisah yang panjang sejak zaman Belanda menjajah negeri kita. Pemerintahan penjajah ketika itu sengaja meneliti beberapa pulau di Indonesia yang akan digunakan sebagai rumah tahanan bagi para pembangkang.

Sebelum ditentukan Nusakambangan, sebetulnya ada beberapa opsi pulau lainnya. Diantaranya pulau Nusa Barung yang ada di Jawa Timur, pulau Prinsen di Ujung Kulon, pulau Gunung Krakatau di Selat Sunda.

Pada akhirnya pada tahun 1908 M, Gubernur Belanda memutuskan untuk menjadikan Nusakambangan sebagai tempat tinggal bagi orang-orang yang dihukum. Pada saat itu, para narapidana selain menjalani hukuman juga diberi tugas kerja paksa untuk membangun benteng bagi Belanda di pulau itu.

⁵⁶ Wawancara dengan Ubaid Ikhsan selaku KASUBSIBIMKESMASY & WAT di Lemabaga Pemasarakatan Kelas II Narkotika Nusakambangan pada hari Selasa 19 Desember 2017 pukul 09.00 dilengkapi dengan data profil LAPAS.

Setelah Indonesia berhasil memerdekakan diri dari jajahan Belanda, rupanya fungsi pulau Nusakambangan sendiri tidak jauh berubah. Bahkan keamanan di pulau Nusakambangan semakin diperketat dan dijadikan sebagai Lembaga Pemasyarakatan bagi narapidana-narapidana yang dianggap telah melakukan kejahatan kelas berat.

Penjara-penjara yang ada di sini juga dijadikan sebagai ‘rumah transit’ bagi para terpidana yang mendapatkan hukuman mati sebelum di eksekusi di hutan belantara pulau Nusakambangan. Beberapa nama yang pernah dieksekusi mati seperti Amrozi, Mukhlas, Imam Samudra serta “9 dewa narkoba” pernah transit di penjara yang ada di Nusakambangan sebelum dihukum mati.

Ada sembilan penjara yang dibangun di pulau, empat di antaranya masih digunakan:

1. Penjara Permisan, dibangun pada tahun 1908,
2. Penjara Batu, dibangun pada tahun 1925,
3. Penjara Besi, dibangun pada tahun 1929,
4. Penjara Kembang kuning, dibangun pada tahun 1950.

Ada juga lima penjara tidak aktif:

1. Penjara Nirbaya, dibangun pada tahun 1912,
2. Penjara Karanganyar, dibangun pada tahun 1912,
3. Penjara Karangtengah, dibangun pada tahun 1928,
4. Penjara Gligier, dibangun pada tahun 1929,
5. Penjara Limusbuntu, dibangun pada tahun 1935.

Semua ini dibangun oleh Belanda, kecuali Penjara Kembang kuning, yang dibangun setelah kemerdekaan. Dari jumlah tersebut, Penjara Batu (secara harfiah berarti "penjara batu") dianggap yang paling terkenal.

Ada juga tiga penjara baru yang dibangun setelah tahun 2000, yaitu;

1. Penjara Terbuka, beroperasi tahun 2007
2. Penjara **Narkotika**/Gladagan, dibangun pada tahun 2004 beroperasi tahun 2008
3. Penjara Pasir Putih/SMS, beroperasi tahun 2007

Berdasarkan uraian diatas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa latar belakang dari dijadikannya Nusakambangan sebagai Lembaga Pemasyarakatan Khusus bagi narapidana pelaku kejahatan berat adalah untuk tetap memfungsikan nusakambangan sebagai pulau yang penjara tetapi lebih dikhususkan untuk pelaku kejahatan berat dan lebih diperketat keamanannya.

Dijadikannya pulau ini sebagai Lembaga Pemasyarakatan khusus bagi narapidana Pelaku kejahatan berat bukan tanpa alasan. Ada beberapa pertimbangan yang dijadikan pegangan baik dari pemerintahan Belanda dahulu maupun Indonesia.

1. Pertimbangan Pertama terkait dengan keamanan dan pengamanan lembaga pemasyarakatan dan juga penghuninya. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan beberapa alasan :

Pertama, lokasi ini terisolir dan hanya memiliki satu jalur (resmi) yang menghubungkan pulau dengan masyarakat biasa.

Kedua, posisi selatan pulau yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia menjadikan kemungkinan potensi Napi untuk kabur menjadi berkurang.

Terakhir, pulau ini meskipun cukup terpisah dari penduduk sekitar, namun masyarakat bisa membantu mengawasi para tahanan dari jauh karena pulau Nusakambangan dikelilingi oleh Kampung Nelayan.

2. Pertimbangan kedua terkait dengan salah satu tujuan dari pemidanaan yaitu penjeraan. Orientasi penjeraan hukuman sangat kuat dengan adanya pengamana yang berlapis-lapis maka lebih berhasil untuk menjerakan pelaku kejahatan.

B. Karakteristik Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Nusakambangan sebagai Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Pelaku Kejahatan Berat

Pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Nusakambangan pada dasarnya sama dengan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan pada umumnya. Tidak ada pembinaan khusus yang diberikan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Nusakambangan.

Kekhususan dari Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan bukan terletak pada pembinaannya, tetapi terkait dengan jenis kejahatan dan lama pemidanaannya. Jenis kejahatan yang masuk ke Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan tergolong kejahatan berat / *higt rish* yaitu Narkotika,

Terorisme, Pembunuhan berencana. Dilihat dari lamanya pembedaan, narapidana yang di masukan dalam Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan dipidana di atas 4 (empat) tahun dan kebanyakan di pidana mati dan pidana seumur hidup.⁵⁷

Pelaksanaan pembinaan dilaksanakan berdasarkan pada peraturan yang berlaku seperti :

1. UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
2. PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Narapidana
3. PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
4. SK Dirjen Pemasyarakatan tentang Protap Pemasyarakatan

Pada dasarnya ruang lingkup pembinaan dapat dibagi ke dalam dua bidang yakni :

1. Pembinaan kepribadian yang meliputi :
 - a. Pembinaan kesadaran beragama,

Usaha ini diperlukan agar dapat diteguhkan imannya terutama memberi pengertian agar warga binaan pemasyarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan-perbuatan yang benar dan perbuatan-perbuatan yang salah.

- b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara,

⁵⁷ Wawancara dengan Ubaid Ikhsan selaku KASUBSIBIMKESMASY & WAT di Lemabaga Pemasyarakatan Kelas II Narkotika Nusakambangan pada hari Selasa 19 Desember 2017 pukul 09.00.

Usaha ini dilaksanakan melalui P 4, termasuk menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga negara yang baik yang dapat berbakti bagi bangsa dan negaranya.

Perlu disadarkan bahwa berbakti untuk bangsa dan negara adalah sebagian dari iman (taqwa).

c. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan),

Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berfikir warga binaan pemasyarakatan semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan.

Pembinaan intelektual (kecerdasan) dapat dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun melalui pendidikan non formal.

Pendidikan formal, diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ada yang ditetapkan oleh pemerintah agar dapat ditingkatkan semua warga binaan pemasyarakatan.

Pendidikan non-formal, diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan melalui kursus-kursus, latihan-latihan ketrampilan dan sebagainya.

Bentuk pendidikan non-formal yang paling mudah dan paling murah ialah kegiatan-kegiatan ceramah umum dan membuka kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh informasi dari luar, misalnya membaca koran/majalah, menonton tv, mendengar radio dan sebagainya.

d. Pembinaan kesadaran hukum,

Pembinaan kesadaran hukum warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi sehingga sebagai anggota masyarakat, mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakkan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku setiap warga negara Indonesia yang taat kepada hukum.

Penyuluhan hukum bertujuan lebih lanjut untuk membentuk keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) yang dibina selama berada dalam lingkungan pembinaan maupun setelah berada kembali di tengah-tengah masyarakat. Penyuluhan hukum diselenggarakan secara langsung yakni penyuluhan berhadapan langsung dengan sasaran yang disuluh dalam TEMU SADAR HUUM dan SAMBUNG RASA, sehingga dapat bertatap muka langsung, misalnya melalui ceramah, diskusi, sarasehan, temuwicara, peragaan dan simulasi hukum.

Metoda pendekatan yang diutamakan adalah metode persuasif, edukatif, komunikatif dan akomodatif (PEKA).

e. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.

Pembinaan di bidang ini dapat dikatakan juga pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan, yang bertujuan pokok agar bekas narapidana mudah diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya. Untuk mencapai ini, kepada mereka selama dalam Lembaga Pemasyarakatan di

bina terus untuk patuh beribadah dan dapat melakukan usaha-usaha sosial secara gotong royong, sehingga pada waktu mereka telah memiliki sifat-sifat positif untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat lingkungannya.

2. Pembinaan Kemandirian

Pembinaan kemandirian diberikan melalui program-program :

- a. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga (sablon, cukur rambut, pembuatan sandal hotel, pembuatan bakso dan mie ayam, dan lain-lain), reparasi mesin dan alat-alat elektronika dan sebagainya.
- b. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, misalnya pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi dan jadi (contoh mengolah rotan menjadi perabot rumah tangga, mengolah akar pohon besar menjadi hiasan dan perabot rumah tangga, pengolahan makanan ringan berikut pengawetan-pengawetannya dan pembuatan batu bata, genteng, batako.
- c. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing. Dalam hal ini bagi mereka yang memiliki bakat tertentu diusahakan pengembangan bakatnya itu, misalnya memiliki kemampuan dibidang seni, maka diusahakan untuk disalurkan ke perkumpulan-perkumpulan seniman untuk dapat mengembangkan bakatnya sekaligus mendapatkan nafkah.

d. Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi, misalnya industri kulit, industri pembuatan sepatu kualitas ekspor, pabrik sepatu kualitas ekspor, pabrik tekstil, industri minyak atsiri dan usaha tambak udang.

Pada umumnya pola pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan khusus Nusakambangan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Karakteristik dari pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan tersebut bukan pada pembinaannya tetapi terkait dengan warga binaannya atau narapidanyanya sendiri.

Narapidana yang dibina di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Nusakambangan sebagian besar adalah narapidana yang bermasalah. Yang dimaksud dengan bermasalah yaitu bermasalah dengan keamanan dan ketertiban. Pada dasarnya narapidana yang ditempatkan di sana sebagian besar merupakan kasus kejahatan yang berat tetapi tidak sedikit pula yang merupakan kejahatan biasa. Narapidana pelaku kejahatan biasa/ ringan di tempatkan di lembaga pemasyarakatan Nusakambangan tidak atas dasar putusan pengadilan, mereka di pindahkan dengan alasan over kapasitas atau karena bermasalah. Bermasalah terkait dengan perilaku di lembaga pemasyarakatan yang sebelumnya seperti membuat onar, keributan dan yang paling sering adalah melarikan diri.⁵⁸

⁵⁸ Wawancara dengan Muhtar selaku KASUBSI REGISTRASI di Lemabaga Pemasyarakatan Kembang Kuning Nusakambangan pada hari Rabu 3 Januari 2018 pukul 09.00.

Selain wawancara dengan petugas Lapas, wawancara juga dilakukan terhadap Narapidana yang di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Nusakambangan untuk mendapatkan informasi.

Narapidana yang di tempatkan ke Lembaga Pemasyarakatan khusus Nusakambangan sebelumnya sudah pernah ditempatkan di lembaga pemasyarakatan yang lain. Dari penempatan sebelumnya mereka berpendapat tidak ada pembinaan yang secara khusus diberikan di lembaga pemasyarakatan Nusakambangan tersebut. Hanya saja di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Nusakambangan pembinaannya lebih spesifik terhadap pembinaan mental kerohanian.⁵⁹

Salahudin yang sebelumnya ditempatkan di Rutan Cipinang merasakan perbedaan pembinaan yang dilakukan oleh petugas lembaga pemasyarakatan Nusakambangan lebih bersifat kekeluargaan.

Selain itu Stefanus yang divonis 20 tahun penjara yang sudah tiga lembaga pemasyarakatan lain pernah dihuninya sebelum dipindah ke Lemabaga Pemasyartakatan Khusus Nusakambangan pembinaan yang dilakukan oleh petugas di Lapas Nusakambanga khususnya Lapas Kembang kuning yang sekarang dihuninya, petugasnya sangat merangkul para narapidana untuk menjadi manusia yang lebih baik berbeda dengan lapas sebelumnya yang cenderung masa bodoh terhadap para narapidana binaannya akan tetapi terkait jenis pembinaan yang diberikan tidak memiliki perbedaan.

⁵⁹ Wawancara dengan Salahudin salah satu Narapidana kejahatan Narkotika di Lemabaga Pemasyarakatan Kelas II Narkotika Nusakambangan pada hari selasa 2 Januari 2018 pukul 09.30.

Berbeda lagi dengan narapidana pelaku kejahatan terorisme dimana mereka yang lebih banyak mengetahui tentang agama mereka justru diperbantukan untuk membina narapidana lain dalam hal pembinaan kepribadian keagamaan. Narapidana pelaku kejahatan terorisme tersebut sudah pernah ditempatkan di tujuh Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia mulai dari Lembaga Pemasyarakatan Medan, Aceh, Kelapa Dua, Polda Metro, Cipinang, Salemba, dan setelah itu masuk Lembaga Pemasyarakatan Batu (Nusakambangan) lalu Kemabangkuning, tidak ada pembinaan yang dirasa khusus dari Lembaga Pemasyarakatan Khusus Nusakambangan dibanding dengan Lembaga Pemasyarakatan pada umumnya.⁶⁰

Bertolak dari pemaparan diatas penulis dapat mengambil simpulan bahwa ternyata yang menjadi karakteristik khusus dari Lembaga Pemasyarakatan Khusus Nusakambangan itu adalah bukan pada segi bentuk atau pola pembinaannya, akan tetapi pada segi sosok narapidanya sebagai penghuni Lembaga Pemasyarakatan Khusus Nusakambangan. Narapidana yang di tempatkan di lembaga pemasyarakatan khusus Nusakambangan berkait dengan kejahatan yang dilakukan dan lamanya pembedaan. Jenis kejahatannya merupakan kejahatan berat dan lama pembedaannya diatas 4 tahun penjara.

Berdasarkan hal tersebut, kekhususan yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan khusus Nusakambangan dalam konteks narapidananya ini

⁶⁰ Wawancara dengan Bayu Narapidana Kejahatan Terorisme salah satu penghuni Lembaga Pemasyarakatan kelas II Kembangkuning Nusakambangan pada hari sabtu 6 Januari 2018 Pukul 13.00 .

yang menjadi sebuah kelemahan dari pelaksanaan pembinaan di lembaga pemasyarakatan khusus tersebut dimana dalam dibutuhkan pembinaan yang berkarakteristik khusus terhadap narapidana tersebut.

C. Hambatan dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Pelaku Kejahatan Berat di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Nusakambangan dan Solusinya

a. Hambatan dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Pelaku Kejahatan Berat di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Nusakambangan

Pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan saat ini memang mengalami banyak hambatan, baik dari segi pembinaan kepribadian maupun pembinaan kemandirian bagi para pelaku kejahatan berat. Menurut keterangan salah satu petugas pembinaan di salah satu Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan menerangkan sebagai berikut :⁶¹

a. Hambatan dalam Pembinaan Kepribadian

1) Faktor Petugas Lembaga Pemasyarakatan

Petugas lembaga pemasyarakatan dalam pelaksanaan pembinaan narapidana pelaku kejahatan berat di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Nusakambangan jumlahnya sangat kurang dari kapasitas narapidana yang ada di lapas tersebut. Lapas Kelas II Narkotika yang merupakan salah satu dari Lapas yang terletak di Nusakambangan, jumlah petugas

⁶¹ Wawancara dengan Ikhsan Ubaid, op.cit.

ada 43 orang sedangkan jumlah narapidananya 449 orang. Sedangkan di Lapas Kembangkuning jumlah petugas keamanan hanya ada 6 orang dan jumlah narapidannya 343.⁶²

Selain itu, para petugas pembinaan kurang menguasai materi pembinaan tentang keagamaan yang menjadi tugasnya, sehingga harus meminta bantuan pembina dari luar lembaga pemasyarakatan.

Pembinaan yang diterapkan juga lebih cenderung mengutamakan pendekatan keamanan daripada pembinaan mental kepribadian.

2) Faktor Tenaga Ahli

Untuk mendukung berjalannya dan keberhasilannya pembinaan kepribadian narapidana pelaku kejahatan berat dibutuhkan adanya petugas yang pembina khusus yang memiliki keahlian khusus seperti psikolog, psikiater sosiologi, social workers, dokter, ustadz, dan sebagainya. Akan tetapi di Lemabaga Pemasyarakatan Khusus Nusakambanangan belum adanya petugas khusus untuk mendukung pembinaan narapidana tersebut.

3) Faktor Narapidana

Faktor narapidana merupakan faktor yang terpenting dalam pembinaan karena ini yang akan menjadi objek dari hasil pembinaan dan merupakan penentu keberhasilan dari program pembinaan. Dalam bidang tingkat pendidikan narapidana yang beragam, mulai dari yang buta huruf sampai dengan sarjana. Bagi yang buta huruf akan

⁶² Keterangan Muhtar, Op.Cit.

menyulitkan pembinaan atau pendidikan yang menyulitkan petugas pembinaan. Kemudian narapidana pelaku kejahatan terorisme yang memiliki pemahaman agama lebih sedangkan tugasnya justru pemahaman agamanya lebih rendah mengakibatkan tidak berhasilnya pembinaan.

4) Faktor Peraturan

Dalam pembinaan terhadap narapidana pelaku kejahatan berat belum ada peraturan ataupun ketentuan yang mengatur secara khusus tentang pembinaan yang khusus terhadap narapidana kasus kejahatan berat tersebut. Dan peraturan pembinaan yang digunakan masih sama halnya dengan peraturan pembinaan pada umumnya seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

5) Faktor sarana

Sarana prasarana yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan yang menunjang proses pembinaan narapidana dirasa sangat kurang, banyak yang rusak dan memang belum dilengkapi. Lalu tidak ada sarana pendidikan seperti perpustakaan buku-buku bacaan.

b. Hambatan dalam Pembinaan Kemandirian

1) Faktor Kegiatan

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh narapidana pelaku kejahatan berat di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Nusakambangan banyak yang dilaksanakan hanya sekedar untuk mengisi waktu luang

para narapidana. Selain itu, alat dan bahan pun kurang tersedia sehingga menghambat proses pembinaan.

Disamping hal tersebut, pendidikan ketrampilan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Nusakambangan tidak sesuai dengan bakat dan minat narapidana sehingga hasil yang dicapai dari pendidikan ketrampilanpun kemungkinan pada akhirnya tidak dapat diterapkan oleh mantan narapidana ketika mereka sudah bebas dari pemidanaan.

2) Faktor dana

Dana merupakan salah satu faktor terpenting untuk berjalannya suatu program atau kegiatan pembinaan. Diperoleh dari hasil wawancara dengan sejumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan bahwa dana untuk mendukung kegiatan pembinaan belum cukup memadai. Karena memang dana yang disediakan oleh pemerintah untuk pembinaan narapidana selama satu tahun terkadang tidak sesuai dengan rencana atau perkiraan yang telah disusun dan juga karena semakin banyak jumlah narapidana dan senakain bertambah sehingga sulit untuk diperkirakan secara tepat sehingga menghambat proses pembinaan narapidana sebagaimana mestinya.

3) Faktor peralatan

Peralatan yang tersedia di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambnagan yang digunakan dalam pembinaan kemandirian terhadap narapidana pelakunkejahatan berat masih sangat kurang

memada, seperti jumlah yang terbatas, alat sudah tua, sudah tidak layak pakai. Hal tersebut sangat menghambat proses pembinaan dibidang kemandirian.

2. Solusi untuk Mengatasi Hambatan dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Pelaku Kejahatan Berat di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Nusakambangan.

Beberapa solusi telah dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Khusus Nusakambangan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pembinaan narapidana pelaku kejahatan berat adalah sebagai berikut :

a. Solusi untuk hambatan dalam pembinaan kepribadian

- 1) Dalam mengatasi hambatan pada petugas pembinaan, tetap optimalkan petugas dengan ditambah dengan petugas Bankam (Bantuan Pengamanan) yaitu dari staf 1 ditambah dengan petugas piket dan perwira kontrol piket.

Selain itu, kepala Lembaga Pemasyarakatan memberikan kesempatan belajar kepada petugas pembinaan untuk mengikuti pelatihan maupun kursus-kursus latihan kerja baik di Pusdiklat maupun di BLK. Seperti mengikuti Diklat Orientasi Kemasyarakatan, mengirimkan untuk mengikuti pelatihan menembak dan lain sebagainya. Selain itu juga dibuka kesempatan kepada para petugas pembinaan untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.

- 2) Hambatan dalam faktor tenaga ahli Lemabaga Pemasarakatan Nusakambangan bekerja sama dengan pihak luar dari Lembaga Pemasarakatan. Seperti dalam bidang keagamaan bekerjasama dengan Kementrian Agama Cilacap(untuk agama Islam), Yayasan Batesda , Batu Penjuru, Rumah Terang, GBI Tritih (untuk agama kristen), dan Rintis Wihara (untuk Agama Budha).
- 3) Untuk menghadapi hambatan pada faktor narapidana, solusi yang selama ini telah dilakukan oleh Lembaga Pemasarakatan Nusakambangan adalah dengan penggolongan perkelas dalam melakukan pembinaan.
- 4) Untuk menangani hambatan dari faktor peraturan, Lemabaga Pemasarakatan Nusakambangan karena belum adanya peraturan khusus yang mengatur mengenai pembinaan khusus terhadap narapidana pelaku kejahatan berat di Lemabaga Pemasarakatan Khusus Nusakambangan mengacu pada Peraturan Pemerintah yang ada yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan dan Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor.M-02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan.
- 5) Untuk menangani hambatan pada faktor sarana Lemabaga Pemasarakatan Khusus Nusakambangan tetap mengoptimalkan sarana dan prasarana yang telah ada.

b. Solusi untuk hambatan dalam pembinaan kemandirian

- 1) Untuk menangani hambatan dalam faktor kegiatan pendidikan ketrampilan yang tersedia di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Nusakambangan yang tidak sesuai dengan minat dan bakat narapidana, khususnya bagi narapidana pelaku kejahatan berat yang berlatar belakang pendidikan tinggi diberikan kesempatan untuk membantu bidang administrasi perkantoran di lembaga pemasyarakatan (Tamping).
- 2) Untuk menangani hambatan dalam masalah kekurangan dana maka pihak Lembaga Pemasyarakatan Khusus Nusakambangan melakukan kordinasi dengan pihak pemerintah setempat dan juga dengan instanssi terkait. Bahkan menurut salah satu narapidana di Lemabga Pemasyarakatan Kembangkuning Nusakambangan tidak jarang para pegawai Lembaga Pemasyarakatan merogoh koceknya sendiri untuk proses pembinaan kemandirian narapidana.

Berdasarkan solusi yang telah dilakukan tersebut diatas yang disampaikan oleh petugas Lemabaga Pemasyarakatan Khusus Nusakambangan, peneliti berpendapat bahwa solusi tersebut tidak relevan karena solusi yang dilakukan masih bersifat general, abstrak dan tidak solutif atau tidak menyelesaikan masalah yang ada.

Contoh dalam hal hambatan sarana prasarana, dimana solusinya adalah tetap mengoptimalkan sarana prasarana yang telah ada. Dengan tetap mengoptimalkan sarana prasarana yang ada bukan merupakan sebuah solusi

tetapi hal tersebut memang yang bisa dilakukan karena belum ada solusi yang dapat menanggulangi hambatan tersebut.

Selain itu, dalam hambatan kekurangan dana salah satu solusinya dengan melakukan kordinasi dan juga tidak jarang sampai merogoh uang pribadi dari petugas lembaga pemasyarakata. Sampai kapan hal tersebut akan dijadikan solusi, hal tersebut bukan sebuah solusi berjangka panjang. Tidak selamanya petugas akan dapat menyisihkan uang pribadi untuk memenuhi kebutuhan dana yang kurang dalam pembinaan narapidana.

Untuk itu, perlu adanya solusi yang lebih konkrit untuk menangani hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pembinaan narapidana pelaku kejahatan berat di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam uraian BAB III, maka penulis dapat mengambil simpulan dari rumusan masalah yang diambil yaitu sebagai berikut :

1. Latar belakang penyelenggaraan Lembaga Pemasyarakatan khusus Nusakambangan sebagai pelaksanaan pembinaan narapidana pelaku kejahatan berat di Indonesia berdasarkan beberapa pertimbangan yaitu :
 - a. keamanan dan pengamanan lembaga pemasyarakatan dan penghuninya,
dan
 - b. pertimbangan tercapainya salah satu tujuan pemidanaan yaitu penjeraan.
2. Pembinaan narapidana di Lemabaga Pemasyarakatan khusus Nusakambnagan pada dasarnya sama dengan pembinan narapidana di lembaga pemasyarakatan pada umumnya. Tidak ada pembinaan khusus yang diberikan terhadap narapidana pelaku kejahatan berat di Lembaga Pemasyarakatan khusus Nusakambangan. Kekhususan dari Lemabaga Pemasyarakatan khusus Nusakambangan bukan terkait dengan pembinaannya akan tetapi terkait dengan jenis kejahatan dan lamanya pemidanaan. Jenis kejahatannya merupakan kejahatan berat dan lama pemidanaan diatas 4 tahun penjara.

3. Hambatan-hambatan yang ditemui dalam pembinaan narapidana pelaku kejahatan berat di Lembaga Pemasyarakatan khusus Nusakambangan ada dua jenis yaitu :

a. Hambatan dalam pembinaan kepribadian antara lain:

- 1) Faktor petugas lembaga pemasyarakatan yang jumlahnya tidak sesuai kapasitas narapidana dan kurang menguasai materi pembinaan;
- 2) Faktor tenaga ahli yang belum tersedia;
- 3) Faktor narapidana yang beragam tingkat pendidikannya;
- 4) Faktor peraturan yang belum ada peraturan khusus yang mengatur pembinaan narapidana pelaku kejahatan berat;
- 5) Faktor sarana prasarana banyak yang rusak dan belum lengkap.

b. Hambatan dalam pembinaan kemandirian antara lain :

- 1) faktor kegiatan yang hanya sekedar untuk mengisi waktu luang dan tidak sesuai dengan bakat dan minat narapidana;
- 2) faktor dana yang belum cukup memadai proses kegiatan pembinaan narapidana
- 3) Faktor peralatan yang tersedia kurang memadai, jumlahnya terbatas, alat sudah tua dan tidak layak pakai.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut sudah banyak solusi yang telah dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Khusus Nusakambangan antara lain:

a. Solusi untuk hambatan pembinaan kepribadian :

- 1) Hambatan petugas pembinaan solusinya tetap mengoptimalkan petugas dengan ditambah dengan petugas bantuan keamanan dan juga memberi kesempatan belajar bagi para petugas dengan mengikuti pelatihan atau melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi;
- 2) Hambatan faktor tenaga ahli solusinya dengan melakukan kerjasama dengan pihak luar;
- 3) Hambatan faktor narapidana solusinya digolongkan perkelas narapidana;
- 4) Hambatan faktor peraturan solusinya mengacu pada peraturan yang ada;
- 5) Hambatan sarana prasarana tetap mengoptimalkan sarana dan prasarana yang telah ada.

b. Solusi untuk hambatan pembinaan kemandirian :

- 1) Dalam faktor kegiatan solusinya diberikan kesempatan bagi narapidana yang memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi untuk membantu bidang administrasi perkantoran di lembaga pemasyarakatan;
- 2) Faktor dana solusinya dengan melakukan kordinasi dengan pemerintah setempat dan tidak jarang merogoh kocek pegawai sendiri.

Akan tetapi, solusi yang dilakukan masih sangat bersifat general, abstrak dan tidak solutif menyelesaikan masalah yang ada.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka untuk selanjutnya penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pembinaan khusus yang dapat diberikan kepada narapidana pelaku kejahatan berat yang dibina di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Nusakambangan dengan cara mengadopsi sistem pemidanaan pengasingan. Jadi narapidana diberikan modal untuk menghidupi tanah atau memanfaatkan sumberdaya alam yang ada di Pulau Nusakambangan dan dituntut untuk membuahkan hasil karena hasil dari pengolahan tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan/ bertahan hidup selama di lembaga pemasyarakatan tersebut. Jadi kehidupan mereka di lembaga pemasyarakatan tidak sepenuhnya di tanggung oleh negara. Kegiatan ini juga dapat menjadi salah satu solusi untuk menanggulangi kekurangan dana pembinaan.
2. Untuk Narapidana pelaku kejahatan berat yang tidak dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi seperti terorisme dan pembunuhan sadistik maka diperlukan pembina-pembina khusus terutama pada aspek kepribadian. Hal ini perlu dipikirkan lebih jauh oleh negara salah satu yang dapat dilakukan yaitu dengan cara :
 - a. melakukan penjaringan khusus terhadap calon petugas yang berlatar belakang pendidikan Ilmu Pemasyarakatan. Selain itu, diperlukan pembina-pembina yang expert, berwibawa, dan merupakan intelektual muda yang memiliki kepribadian lebih baik dari pemuda biasa.

- b. Menambah model pembinaan dengan ciri tertentu contohnya dengan model dialogis dan komunikatif untuk membangun kepercayaan kalau narapidana berbeda pada umumnya akan tetapi tetap menghargai kesetaraan dan narapidana dapat dihormati.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Abdulloh Ahmad Qadiry, *Manusia & Kriminalitas*, Pustaka Al- Kautsar, Jakarta Timur, 1993.
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam fikih Jinayah*, Sinar Grafika, Jakarta, Ctk.ke-2, 2006.
- Asadulloh Al Faruq, *Hukum Pidana Dalam Sisten Hukum Islam*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009.
- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, Ctk. Ke lima 2016.
- Bahrudin Subjobroto, *Pemasyarakatan dalam Rangka “ Nation Building and Caracter Building”*, Direktorat Pemasyarakatan, Jakarta, 1965.
- Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Ctl.Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- C.I. Harsono Hs, *System Baru Pembinaan Narapidana*, Ctk. Pertama, Djambatan, Jakarta, 1995.
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Ctk. Pertama, PT Refika Aditama, Bandung.
- Dwija Priyanto, *Sistem Peaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Ctk. Ke-2, PT Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Ibrahim Husain, *Jenis-jenis Hukuman dalam Hukum Pidana Islam (Reintrepetasi terhadap Pelaksanaan Aturan)*, Artikel sumbangan dalam buku *Wacana Baru Fiqih Sosial*, memperingati 70 tahun KH. Ali Yafie, Mizan, Bandung, 1997.
- Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Angkasa, Bandung, 1995.

- Mustofa Hasan & Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam fiqh Jinayah*, Pustaka Setia, Bandung, 2013.
- Naskah Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pemasarakatan. Lembaga Pembinaan Hukum Nasional, Penerbit IV, 1968.
- Rahmat Hi. Abdullah, *Urgensi Penggolongan Narapidana dalam Lembaga Pemasarakatan*, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Vol 9 No 1, 2015.
- Rahmat Hi. Abdullah, *Urgensi Penggolongan Narapidana dalam Lembaga Pemasarakatan*, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Vol 9 No 1, 2015.
- Riduan Syahrini, *Rangkuman Intisari Hukum*, Bandung , Citra Aditya Bakti, 1999.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Sejarah dan Azas Azas Penologi*, Amrico, Bandung, 1984.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Sejarah Dan Azaz Penologi*, Ctk. Pertama , Armoco, Bandung, 1984.
- Sugeng Pujileksono, M.Si., *Sosiologi Penjara*, Intrans Publishing, Malang, 2017.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, cet ke-8, Alfabeta, Bandung, 2009.
- Syaiful Bakhri, *Kejahatan Narkotikadan Psicotropika : Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*, Gramata Publishing, Bekasi, 2012.
- Syaiful Bakhri, *Kejahatan Narkotikadan Psicotropika : Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana*, Gramata Publishing, Bekasi, 2012.
- Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi terbaru*, Gita Media Press.
- Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Zainal Arifin Mochtar, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, ctk.Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2014.
- Zainal Arifin Mochtar, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, ctk.Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2014.

Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PK.02.01 Tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penempatan/ Pemidanaan tahanan ke Nusakambangan, Departemen Kehakiman.

Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PK.02.01 Tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penempatan/ Pemidanaan tahanan ke Nusakambangan, Departemen Kehakiman.

Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Citra Umbara, Bandung, 2014.

Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PK.02.01 Tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penempatan/ Pemidanaan tahanan ke Nusakambangan, Departemen Kehakiman.

<http://regional.liputan6.com/read/3018634/kisah-kabur-napi-nusakambangan-yang-lebih-licin-dari-johny-indo>, diakses tanggal 21 Oktober 2017

<http://regional.liputan6.com/read/3019173/napi-kabur-lagi-lapas-nusakambangan-tak-lagi-angker>, diakses tanggal 21 Oktober 2017

Muhammad Badawi, *Menguak Sejarah Terciptanya Penjara di Nusakambangan*, terdapat dalam http://nettik.net/sejarah-terciptanya-penjara-di-nusakambangan/#Sejarah_Penjara_di_Nusakambangan, diakses tanggal 21 Oktober 2017 pukul 16.00

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

Jl. Dr. Cipto No.64 Semarang 50126 – Jawa Tengah

Telepon : 024-3543063 Fak.024 – 3546795

Email : kanwil.jateng@kemenkumham.go.id website: <http://jateng.kemenkumham.go.id>

15 Desember 2017

Nomor : W13.PK.01.04.01-1814
 Lampiran : -
 Hal : Izin Penelitian

Yth.

1. Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas I Batu Nusakambangan
2. Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kembang Kuning Nusakambangan

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta nomor : 493/Dek/70/SR/Div.URT?TU/H/XII/2017 tanggal 04 Desember 2017 hal tersebut pada pokok surat, disampaikan bahwa kami dapat menyetujui izin penelitian guna menyusun skripsi pada Lembaga Pemasarakatan Kelas I Batu dan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kembang Kuning Nusakambangan kepada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta :

Nama : Qurrota A'Yuni

NIM : 14410551

Waktu pelaksanaan : Bulan, Desember 2017 s/d Maret 2018

Dalam rangka kegiatan tersebut diminta agar Saudara memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelayanan terhadap mahasiswa yang akan melakukan penelitian di Lapas Kelas I Batu dan Lapas Kelas IIA Kembang Kuning Nusakambangan tersebut merupakan salah satu bentuk pelayanan Pemasarakatan kepada masyarakat / Perguruan Tinggi.
2. Berikan pelayanan yang baik dan profesional dengan membentuk / menunjuk Tim Pendampingan dari unsur pejabat / staf Lapas setempat.
3. Tim Pendampingan bertugas memberikan petunjuk, penjelasan dan data – data yang diperlukan dalam penelitian, serta ketentuan – ketentuan yang harus ditaati oleh mahasiswa tersebut selama melakukan penelitian di Lapas setempat.
4. Penelitian agar dilaksanakan dengan tertib dan tidak mengganggu kenyamanan penghuni serta tidak boleh memotret / menshooting blok / kamar hunian dan lingkungan dalam Lapas setempat terkait dengan kepentingan keamanan.
5. Karya tulis hasil penelitian agar diberikan kepada Lapas Kelas I Batu dan Lapas Kembang Kuning Nusakambangan dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah masing – masing 1 (satu) eksemplar.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik - baiknya.

An. Kepala Kantor Wilayah
 Kepala Divisi Pemasarakatan



DRCWI PRAYATNO
 NIP. 19580605 198403 1 002

Tembusan Yth. :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jateng (sebagai laporan).
2. Dekan Fakultas Hukum I Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS I IANUSAKAMBANGAN
Alamat : Nusakambangan, Cilacap.
Telp : (0282)5255259 Fax : (0282)5255260 Email : lapsustik.nk@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : W13.PAS.PAS23.PK.01.08.03- 10

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan, menerangkan bahwa:

Nama : Qurrota A'yuni
NIM : 14410551
Fakultas : Hukum
Jurusan : Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Islam Indonesia

Telah selesai melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Nusakambangan selama satu bulan terhitung sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan 6 Januari 2018 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **“URGENSI DAN PRAKTIK DISELENGGARAKANNYA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KHUSUS NUSAKAMBANGAN SEBAGAI PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA PELAKU KEJAHATAN BERAT di INDONESIA”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nusakambangan, 6 Januari 2018

A n Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Kast Binadik



Agus Surya.
NIP. 19670821 198703 1 001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEMBANGKUNING
Alamat : Nusakambangan, Telp. (0282) 5255355, Email : lapaskk@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : W13.PAS.PAS22.PK01.01.02- 055

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kembangkuning Nusakambangan, menerangkan bahwa:

Nama : Qurrota A'yuni
NIM : 14410551
Fakultas : Hukum
Jurusan : Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Islam Indonesia

Telah selesai melakukan penelitian di Lapas Kelas IIA Kembangkuning Nusakambangan selama satu bulan terhitung sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan 6 Januari 2018 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **"URGENSI DAN PRAKTIK DISELENGGARAKANNYA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KHUSUS NUSAKAMBANGAN SEBAGAI PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA PELAKU KEJAHATAN BERAT di INDONESIA"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nusakambangan, 06 Januari 2018
An. Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Kasubag TU



Bambang Waluyo
NIP. 19601009 198003 1 001